# PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

# (Studi Kasus Zakat Kyai di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan) SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Alifia Tyas Privanti

1902036138

HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2023

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks. Hal : Naskah Skripsi An. Alifia Tyas Privanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudari :

Nama : Alifia Tyas Privanti

Nim : 1902036138

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten

Grobogan)

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II

Semarang, 15 Juni 2023

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag Lira Zohara, M.Si

NIP. 1963080119920310001

Kyrona.

NIP. 198602172019032010

#### HALAMAN PENGESAHAN



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

#### PENGESAHAN

Nama

: ALIFIA TYAS PRIVANTI

NIM

: 1902036138

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi

: Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai

Di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Hj. Brilivan Erna Wati, S.H.,

M.Hum

NIP. 1963121919999012001

Penguji I

Dr. H. Amir Tairid, M.Ag. NIP. 1972042020Q31/21003

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

NIP.196308011992031001

Semarang, 22 Juni 2023

Sekretaris Sidang

Lira Zohara S.E., M.Si NIP. 1986021 2019032010

M. Harun, S.Ag, MH.

NIP. 197508152006011017

Pembimbing II

Lira Zohara S.E., M.Si NIP. 198602 72019032010

## **MOTTO**

اِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكَيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ قَرِيْضَةً مِّنَ اللّهِ ۖ وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." QS. At-Taubah: 60.1

 $<sup>^{\</sup>rm I}$  Jamaluddin, Fiqh Ibadah, (Penerbit Latifah : Pondok Pesantren Suralaya Tasikmalaya) 2017, hlm 197.

#### **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, dzat yang mengutamakan anak cucu adam dengan karunia akal, denganya pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, denganya pula kelak kita nantikan syafaatnya besok di akhirat. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Orang tua terkasih Bapak Priyono Atmojo, S.T, M.M dan Ibu Yulita Ervani, S.E, M.M, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, inspirasi, dan semangat kepada penulis. Pula, hanya dengan doa dan ridho bapak dan ibu, penulis mampu melangkah sampai sejauh ini.
- 2. Adik terkasih Jovanda Farih Chevan Atmaja dan Sasasanti Syakira Purbawani Tri Atmaja yang selalu menemani dan mengisi hari-hari dengan canda tawa dan keluh kesah.
- 3. Keluarga besar Bani Sudarkun, dan Bani Romanus.
- 4. Bapak Drs. H Nur Khoirin, M,Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Lira Zohara, M.Si. selaku dosen pembimbimg II sekaligus wali dosen saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikan hingga sejauh ini.
- 5. Teman-teman seangkatan HES D 2019 yang telah menemani perjalanan suka duka masa perkuliahan jenjang S.1
- 6. Sahabat-sahabat saya "Bukan Cewek Cantik" yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, memberikan doa, dan semangat.
- 7. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Aamiin

#### **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Alifia Tyas Privanti

NIM : 1902036138

Judul Skripsi : Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi berjudul "Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)" yang ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri, tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang dijadikan sumber rujukan.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 Juni 2023

Alifia Tyas Priyan

Alifia Tyas Privanti Nim 1902036138

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

#### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
f	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ij	Ta	Т	Te
ث	Šа	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	1	Je
ح	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
٦	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

	1		
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Þad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

<u>5</u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٩	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
A	На	Н	На
۶	Hamzah	•	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

# 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
<u></u>	Fathah	A	A

	Kasrah	I	I
3	Dammah	U	U

# 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ۇ	Fathah dan wau	Au	a dan u

### Contoh:

- کَتَت kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- کَیْفَ kaifa
- haula حَوْلَ -

# 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ۇ	Fathah dan wau	Au	a dan u

## Contoh:

- کَتَب kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سُئِل suila

- کیْف kaifa

- ڪُولَ haula

# C. Maddah (Vokal Panjang)

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اًيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ…	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

# Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā قِبْلُ qīla يَقُوْلُ yaqūlu

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh seorang kyai di Kecamatan Tanggungharjo, yang memiliki latar belakang *pertama*, sebagian petani kyai masih ada yang tidak membayar zakat meskipun hasil panen telah mencapai nishabnya yaitu 635kg. *Kedua*, dalam penyaluran zakat rata-rata dilakukan secara mandiri kepada tetangga atau saudara terdekat saja. Maka dari itu penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut, dan harus diperhatikan secara serius baik berdasarkan hukum Islam mengenai syarat dan ketentua zakat pertanian. *Ketiga*, dalam perhitungan kadar zakat masih ada yang mengeluarkan zakat hanya berdasarkan perkiraan saja.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik zakat pertanian pada kalangan *kyai* di Kecamatan Tanggungharjo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam pada parktik zakat pertanian *kyai* di Kecamatan Tanggungharjo?

Metode penelitian ini adalah kualitatif yang mana sifatnya adalah *field research* atau terjun ke lapangan dengan sumber data primer yang digunakan adalah wawancara oleh para informan, yang kemudian nantinya data tersebut diolah dan dipadukan dengan data sekunder yang berasal dari jurnal, dokumen, dan penelitian sebelumnya. Penelitian disini menggunakan pendekatan induktif, yang mana prosedur penelitian menekankan pada proses serta makna tindakan yang bisa dilihat secara menyeluruh seperti tempat serta waktu berhubungan pada faktor penting yang mesti diperhatikan. Analisis data yang digunakan dengan cara *editing*, *organizing*, *analyzing*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, parktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo pada sebagian petani *kyai* tidak mengeluarkan dengan beberapa alasan, diantaranya terdapat petani yang menganut pemikiran dari Syafi'I bahwa zakat pertanian hanya berlaku pada makanan pokok saja, maka hasil tanaman selain padi tidak wajib di zakati, lalu ada juga yang beranggapan bahwa tidak wajib berzakat dikarenakan di Indonesia sudah ada ketentuan pajak yang mana bisa meringankan kewajiban zakat. Kedua, meskipun rata-rata petani

menyalurkan zakatnya secara mandiri, Kedua, dalam tinjauan hukum Islam pada praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo meninjau bahwa topik-topik serta permasalahan belum seluruhnya termuat sesuai dengan syariat Islam, karena dalam hasil pertanian tetap wajib dizakati ketika sudah mencapai nishab nya yaitu 635kg, dan zakat diwajibkan karena hasil pertanian bersifat ekonomis atau sebagai mata pencaharian ladang usaha. Lalu dari segi kadar zakat, dalam syariat Islam terdapat ketentuan sebesar 5% zakat untuk pengairan tadah hujan, dan 10% untuk pengairan irigasi, jadi apabila petani mengeluarkan zakat sebesar 10% tanpa memerhatikan jenis pengairan maka hukumnya boleh, karena sudah melebihi ketentuan zakat. Dalam penyaluran juga sah karena dalam syariat Islam diatur adanya 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan petani dalam penyalurannya sudah mempertimbangkan mustahiq yang berhak mendapatkan zakat.pemberian zakat tetap memperhatikan pantas atau tidaknya mustahiq dapat menerima zakat, hal ini dilihat dari segi kemampuan ekonominya, selain itu para petani juga menyalurkan zakat di masjid atau mushola baik untuk shodaqoh atau pembangunan masjid atau mushola. Ketiga, terdapat dua kriteria cara petani kyai dalam menentukan kadar zakat, yaitu dengan perkiraan saja, dan mematok kadar zakat sebesar 10% tanpa memperhatikan jenis pengairannya, meski hanya berdasarkan perkiraan, namun setelah dihitung kembali perkiraan tersebut sudah bernilai ketentuan zakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat Pertanian. Petani Kyai.

#### KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dengan pesan penuh kedamaian, toleransi, dan menjunjung tinggi etika, sehingga dapat menjadi bekal hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa hasil pertanian merupakan salah satu bentuk zakat mal yang harus dikeluarkan. Dalam Fikih Islam menjelaskan zakat dengan menggunakan istilah "'usyur" (sepuluh persen) berbeda dengan zakat untuk aset lain (seperti ternak, mata uang dan barang dagangan). Bedanya, zakat pertanian tidak bergantung pada masa berlaku satu tahun, tetapi dihitung pada setiap musim panen. Seperti yang kita ketahui mayoritas masyarakat Indonesia merupakan seorang petani, maka dengan begitu potensi yang dimiliki dari hasil pertanian tersebut cukup besar untuk meningkatkan perekonomian, sayangnya, zakat pertanian merupakan ketentuan yang sering diabaikan, tidak terkecuali pada para petani kalangan kyai di Kecamatan Tanggungharjo yang belum sepenuhnya berjalan dengan sebagai mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, salah satu permasalahan yang terjadi adalah pemahaman petani kyai yang berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya pada makanan pokok saja yaitu Padi, padahal potensi dari hasil tanaman selain padi yaitu jagung juga tergolong sama tingginya untuk meningkatkan perekonomian setempat.

Skripsi berjudul "Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)" yang penulis susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Drs. H Nur Khoirin, M,Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Lira Zohara, M.Si. selaku dosen pembimbimg II sekaligus wali dosen saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikan hingga sejauh ini.
- 2. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.
- 3. Aris Lukman Hakim, selaku Sekretaris Kecamatan Tanggungharjo yang telah memberikan data-data tentang Kecamatan Tanggungharjo.
- 4. Seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan, terlebih kepada Kalangan kyai di Kecamatan Tanggungharjo.
- Sahabatku Siti Khotimah, Naela Qotrunnada, Octa Alvil Hidayah, dan Muhammad Huda Alfiyan yang senantiasa membantu dalam pelaksanaan penelitian dan memberikan masukan serta berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka, penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terima kasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis



Alifia Tyas Privanti NIM 1902036138

# **DAFTAR ISI**

PERSETU	JUAN PEMBIMBING	ii
HALAMA	N PENGESAHAN	ii
PERSEMI	BAHAN	v
DEKLAR	ASI	vi
PEDOMA	N TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	K	xiii
KATA PE	NGANTAR	XV
BAB I: PE	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	3
C.	Tujuan Dan Manfaat	3
D.	Telaah Pustaka	4
E.	Metodelogi Penelitian	7
F.	Sistematika Penulisan	11
BAB II: K	ETENTUAN UMUM ZAKAT PERTANIAN	13
A.	Ketentuan Umum Zakat	13
1.	Pengertian Zakat	13
2.	Dasar Hukum Zakat	16
3.	Macam-Macam Zakat	18
4.	Orang Yang Berhak Menerima Zakat	22
5.	Syarat dan Rukun Zakat	27
B.	Ketentuan Umum Zakat Pertanian	29

	1.	Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian	29
	2.	Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian	31
	3.	Nishab dan Kadar Zakat serta Cara Menghitungn	ya34
	C.	Ketentuan Umum Kyai	36
	1.	Pengertian Kyai	36
	2.	Ciri-Ciri Kyai	37
BAB II	K	SAMBARAN UMUM ZAKAT PERTANIAN I ALANGAN KYAI KECAMATAN ANGGUNGHARJO	
	A.	Profil Kecamatan Tanggungharjo	40
	1.	Letak Geografis Kecamatan Tanggungharjo	40
	2.	Keadaan Penduduk	41
	3.	Keadaan Pertanian	43
	4.	Struktur Organisasi di Kecamatan Tanggungharjo	o46
	5.	Pembagian Wilayah Desa	49
	6.	Aspek Agama	50
	B.	Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kalangan Kyai Kecamatan Tanggungharjo	52
BAB IV	D	NALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTAN I KALANGAN KYAI KECAMATAN ANGGUNGHARJO	
	A.	Analisis Nishab dan Kadar Zakat Pertanian	70
	B.	Waktu Zakat Dikeluarkan	73
	C.	Analisis Penyaluran Mustahiq	77
	D.	Analisis Amil Zakat	80

BAB V: Pl	ENUTUP	83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	85
DAFTAR	PUSTAKA	86
LAMPIRA	AN-LAMPIRAN	90
DOKUME	ENTASI	93
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP	98

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kecamatan Tanggungharjo merupakan kecamatanan terkecil yang berada di Kabupaten Grobogan, yang mana di dalam 1 Kecamatan hanya memiliki 9 Desa meliputi, Brabo, Kapung, Ngambakrejo, Kaliwenang, Mrisi, Padang, Sugihmanik, Tanggungharjo. Mayoritas masyarakat disini adalah menganut agama islam, banyak sekali prasarana keagamaan yang berada di Kecamatan Tanggungharjo, berdasarkan pra riset yang dilakukan, penulis menemukan potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian. Pada Kecamatan Tanggungharjo banyak pertanian yang bisa dihasilkan, seperti padi, jagung, tembakau, bawang merah, serta tanaman palawija lainnya, namun dari sini penulis menemukan permasalahan, yaitu meskipun banyaknya masyarakat beragama islam, dan banyak tokoh agama setempat, hal itu tidak menjamin bahwa zakat pertanian ini terarah dengan baik.<sup>2</sup> Pada mulanya di Kecamatan Tanggungharjo telah ada pengelola zakat di tiap desa, namun yang benar-benar berjalan hanya di satu desa saja, selain itu banyaknya tokoh agama atau kyai setempat yang sekaligus seorang petani, belum mengetahui secara mendalam bagaimana zakat pertanian ini. Kewajiban membayar zakat dirasa masih kurang, hal ini dibuktikan dengan masih

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kecamatan Tanggungharjo Dalam Angka.

banyaknya petani kyai yang tidak mengeluarkan zakat, adapun alasannya sebagian dari mereka mengetahui bahwa tanaman yang wajib dizakati hanya padi yaitu makanan pokok saja, maka untuk tanaman lain tidak wajib dizakati.

Kyai dalam kehidupan bermasyarakat berkedudukan sebagai tokoh agama yang berperan sebagai spiritual, pendidikan, *agent of chage*, serta sosial budaya, sehingga memiliki figure yang terlibat pada politik baik dari segi partisipan, pendukung, ataupun sebagai tokoh. Pada saat ini peran kyai yang bisa kita lihat adalah ketika kyai dipandang oleh masyarakat tradisional sebagai tokoh yang paling paham mengenai agama, ataupun nasehat agama yang sesuai dengan syariat islam.<sup>3</sup> Adapun cara pengeluaran zakat mereka hanya berdasarkan perkiraan saja, ataupun juga mematok 10% kadar zakatnya tanpa memperhitungkan biaya maupun jenis pengairannya, selain itu dalam penyalurannya sebagian besar dari mereka hanya menyalurkan kepada sanak tetangga saja.

Padahal apabila dilihat dari perspektif Hukum Islam telah diatur tentang syarat dan ketentuan, yang mana didalamnnya sudah teratur bagaimana perbedaan perhitungan kadar zakat baik dari sistem tadah hujan maupun irigasi, selain itu dalam penyaluran telah diatur terkait golongan-golongan mana saja yang berhak menerima, oleh karena itu praktik zakat

<sup>3</sup> Robby Darwis Nasution, Kyai sebagai Agen Perubahan Sosial dan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Robby Darwis Nasution, Kyai sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian dalam Masyarakat Tradisional, Jurnal Sosiohumanuria (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017), hlm 182.

harus memperhatikan syarat dan ketentuan dalam syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meninjau lebih jauh permasalahan yang ada pada masyarakat Kecamatan Tanggungharjo, khususnya seseorang Kyai atau Tokoh Agama setempat yang berprofesi sebagai petani, berjudul "Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)".

#### B. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik zakat pertanian di kalangan kyai Kecamatan Tanggungharjo?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum islam pada praktik zakat pertanian di kalangan kyai Kecamatan Tanggungharjo?

# C. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah:

- Mengetahui bagaimana praktik zakat pertanian di kalangan kyai Kecamatan Tanggungharjo
- Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam pada praktik zakat pertanian di kalangan kyai Kecamatan Tanggungharjo

Adapun kegiatan serta manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu :

- 1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan ilmu berupa bahan informasi bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat Pertanian terutama di Kecamatan Tanggungharjo
- Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan serta petimbangan atas pemikiran masyarakat mengenai zakat pertanian, terkhusus pada masyarakat di Kecamatan Tanggungharjo, diharapkan setelah adanya penelitan ini, membuat masyarakat untuk lebih mengerti mengenai zakat pertanian.

#### D. Telaah Pustaka

Pada proses penelitian ini, penulis memerlukan refrensi atau rujukan yang terdapat hubungan akan pembahasan yang akan penulis teliti, sebelum memulai lebih lanjut, penulis telah serta menelaah beberapa literatur yang kiranya dapat berkenaan pada judul karya ilmiah ini, diantaranya:

Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini, ditemukan buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya yang membahas mengenai zakat pertanian. Maka dari itu penulis ingin mengupas satu persatu jurnal atau hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan legitimasi tersendiri dalam penyusunan skripsi ini yang kiranya layak untuk dilakukan penelitian serta problem riset.

Pertama, penilitian dilakukan oleh Heri Sutrisno dengan Judul, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Yusuf Qardhawi (Studi Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)". Skripsi ini membahas bagaimana implikasi permberlakuan zakat pertanian hasil bawang merah, yang mana masyarakatnya beranggapan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah bahan makanan saja yaitu berupa padi. Kaitan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, di dalam penelitian ini terdapat menjelaskan mengenai pandangan ulama mengenai apa saja yang wajib dizakati, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu praktik pelaksanaannya pada hasil bawang merah, untuk penulis subjek penelitiannya adalah padi dan jagung,

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kurniati dengan judul, "Pelaksanaan Zakat Perniagaan Batu Bata Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebon IX Kecamatan Suangai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat hasil perniagaan batu bata di desa kebon IX, dan bagaimana pembagian zakat batu-batanya, yang mana hasil dari penelitian tersebut yaitu. masih banyak masyarakat Desa Kebon IX yang masih belum mengerti bagaimana pembagian zakat perniagaan batu bata yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sejauh ini masyarakat hanya melaksanakan semata untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tanpa mengetahui berapakah besaran yang harus mereka lakukan, dan untuk pembagian zakatnya melalui amil pada dasarnya dibolehkan, karena Sebagian ulama juga sepakat dan tidak ada

perbedaan yang tajam. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani, sedangkan untuk perbedaan skripsi ini menggunakan kadar 2,5% dan subjeknya adalah batu bata, sedangkan penulis kadar zakat yang digunakan adalah 10% dan 5% dan subjeknya adalah tanaman padi dan jagung.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wahyuni dengan judul "Peraktek Zakat Sayuran Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana peraktik zakat hasil sayuran di desa lopak alai dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai zakat sayuran, yang dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu: "peraktik zakat sayuran di Desa lopak alai belum sepenuhnya membayar zakat karena factor kekurangan pemahaman. Dan peraktik zakat hasil sayuran di desa lopak alai belum sesuai dengan syariat. Pelaksanaan Zakat Perniagaan Batu Bata Menurut Hukum Islam. (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018). Masyarakat menyamakan zakat dengan sedekah untuk itu belum sesuai dengan syariat Islam yang sudah di tentukan, untuk perbedaan skripsi ini tentang zakat sayuran, sedangkan peneliti penulis pada tanaman pokok yaitu padi dan jagung.

Adapun yang *keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Hertami dengan judul "Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana perhitungan zakat kelapa sawit yang ada di Desa Lawang Agung dan bagaimana system distribusi zakat kelapa sawitnya. Yang dimana hasil dari penelitian tersebut yaiyu: "system perhitungan zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung menggunakan cara menganalogikan zakat emas dan perak dengan kadar nisab 85 gram emas murni dengan kadar zakat 2,5 % dan haulnya ada yang genap setahun dan ada juga zakat pada setiap kali panen. Sedangkan untuk distribusinya para petani langsung membayar kepada fakir miskin

Dengan demikian pembahas penulis dengan sekripsi diatas sangat jelas berbeda. karena peneliti penulis adalah memfokuskan kajian peneliti "Praktik Zakat Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Zakat Kyai Di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)".

# E. Metodelogi Penelitian

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan fenomena, kejadian-kejadian, dan fakta yang terjadi dilapangan yang sesuai dengan kenyataan yang ada ditempat penelitian

Penelitian disini menggunakan pendekatan induktif, yang mana prosedur penelitian menekankan pada proses serta makna tindakan yang bisa dilihat secara menyeluruh seperti tempat serta waktu berhubungan pada faktor penting yang mesti diperhatikan.<sup>4</sup> Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang artinya menjelaskan serta menjabarkan atas gambaran fakta realita atau fenomena yang ada di lapangan, yaitu praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo terutama pada seorang tokoh agama setempat, selain itu dalam pendekatan deskriptif menggunakan penjelasan bahasa yang mudah dipahami.

#### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang didapatkan oleh penulis adalah bersumber dari terjunnya penulis ke lapangan guna melakukan wawancara, observasi, dokumentasi kepada tokoh agama yang berprofesi sebagai petani di Kecamatan Tanggungharjo

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh, dikumpulkan, serta diolah, dan disajikan pada sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung meliputi buku-buku, perundangundangan, jurnal, dokumen, hingga penelitian sebelumnya.

<sup>4</sup> Galang Surya Gumilang, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling, Jurnal Fokus Konseling, (Universitas Nusantara PGRI Kediri: 2016) Vol 2(2) hlm 145.

\_

# c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu peneliti, oleh karena itu peneliti harus pandai dalam pengumpulan data, sehingga yang diperoleh valid. Pengumpulan data merupakan prosedur yang standar dan sistematis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

- 1) Wawancara yaitu percakapan yang berupa Tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu menanyakan langsung kepada para informan seperti tokoh agama setempat berprofesi petani, camat, pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan lainnya yang diperlukan demi kelengkapan penelitian.
- 2) Observasi partisipan yaitu melakukan observasi dengan mengambil bagian kehidupan seseorang yang bersifat eksploratif, yaitu menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial dalam berkehidupan, hubungan sosial dalam masyarakat dan lainnya, dalam kegiatan observasi dilakukan suatu pengamatan pada kegiatan yang dituju, observasi yang dilakukan penulis adalah pengamatan pada praktik zakat di Kecamatan Tanggungharjo.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Jurnal at-Taqaddum, (Universitas Islam Negeri Semarang : 2016, Vol 8 (1), hlm 36.

3) Dokumentasi adalah sebuah pencatatan peristiwa yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan maupun gambaran. Data dalam penelitian ini bersumber dari manusia (Human Resourch) melalui observasi dan wawancara yang telahh dilakukan, selain itu sumber lain yang digunakan adalah dokumen, foto, hingga bahan statistic yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

#### a. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan tahap pengelolaan data tahap selanjutnya ialah analisis data. Karena penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang mana metode yang digunakan yaitu menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang terdapat dalam pokok permasalahan secara tegas serta sejelas-jelasnya. Kemudian dari metode tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu menarik kesimpulan melalui pernyataan yang sifatnya khusus ke umum serta menggabungkan tema di lapanngan ke kajian pustaka ataupun landasan teori, sehingga dalam penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Berikut adalah langkah pengolahan data yang peneliti lakukan:

- 1) *Editing*, pemeriksaan kembali data yang terutama dari segi kelengkapan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman.
- 2) *Organizing*, pengaturan data dan penyususnan data sekunder sedemikian rupa sehingga

- menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.
- 3) Analyzing, Penemuan hasil menganalisa bahanbahan hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori tersebut sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainya, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### BAB I: Pendahuluan

Yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan yang terdahulu, kerangka pemikiran, metodel penelitian, sistematika pembahasan.

#### BAB II: KETENTUAN UMUM ZAKAT PERTANIAN

Zakat: Pengertian, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, syarat dan rukun zakat, syarat harta wajib zakat.

Teori zakat pertanian: pengertian dan landasan hukum zakat pertanian, pendapat ulama tentang zakat pertanian, syarat-syarat zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dizakati, kadar dan nasab serta cara mengeluarkan zakat hasil pertanian.

Kyai: pengertian kyai, ciri-ciri kyai.

# BAB III : Gambaran Umum Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanggungharjo

Memuat data penelitian tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi: kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan pertanian, struktur organisasi di Kecamatan Tanggungharjo, pembagian wilayah desa, aspek agama, dan gambaran umum zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo.

# BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI KALANGAN KYAI KECAMATAN TANGGUNGHARJO

Berisikan mengenai analisis hukum islam terkait pelaksanaan zakat pertanian pada kalangan kyai Kecamatan Tanggungharjo, mulai dari analisis nishab kadar zakat, waktu mengeluarkan zakat, penyaluran zakat, hingga analisis amil zakat.

## BAB V: Penutup,

Berisi kesimpulan, dilengkapi dengan kritik dan saran.

#### **BAB II**

#### KETENTUAN UMUM ZAKAT HASIL PERTANIAN

#### A. Ketentuan Umum Zakat

## 1. Pengertian Zakat

Sebelum pembahasan zakat hasil pertanian kontemporer, maka akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian zakat dan kedudukan hukumnya. Muhammad al-Jarjani menyatakan etimologis zakat berarti zivadah secara Yusuf Qardawi menyatakan bahwa secara bertambah. etimologhis zakat juga mempunyai arti berkembang, bersih, berkah dan terpuji. Adapun menurut istilah *syar'i* memberikan pengertian "Suatu kewajiban yang telah ditentukan bagi orangorang Islam untuk mengeluarkan harta yang dimiliki". Kemudian, Sayid Sabiq menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah suatu kewajiban atas harta yang merupakan hak Allah, dikeluarkan oleh (orang Islam) untuk orang-orang fakir dengan harapan mendapat berkah, kesucian jiwa dan kebajikan. Syekh Abdul Gani al-Ghunaini, dalam kitab al-Lubab Fi Syarh al-Kitab menyebutkan bahwa secara syar'i zakat berarti bagian tertentu dari kekayaan yang dikeluarkan untuk orang tertentu (mustahiq) atas mengharap perkenan Allah SWT.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat ialah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap orang Islam untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah baik syarat-syarat maupun jumlahnya. Ketentuanketentuan dan syarat-syarat itu ialah hisab dan besar harta yang harus dikeluarkan.<sup>6</sup>

Apabila dilihat dari segi bahasa, zakat memiliki banyak artian, diantaranya ada yang mengartikan sebagai kesuburan,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fatah Hidayat, Zakat Hasil Pertanian Kontemporer, (Media Neliti : Palembang, 2013) Vol 13(2), hlm 53.

thaharah (kesucian), barakah (keberkatan), tazkiyah ththhier (mensucikan), dan lain-lainnya. Tetapi secara garis besar, ditinjau dari segi bahasa zakat adalah suatu bentuk kata masdar dari Zakat yang memiliki artian berkah, tumbuh, bersih, atau membersihkan dan baik. Dikatakan sebagai berkah karena zakat mendatangkan keberkahan dalam harta seseorang baik untuk yang telah berzakat serta orang yang menerima zakat. Dikatakan sebagai suci dikarenakan dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, serta bakhil yang mana segala sifat tersebut berasal pada penyucian jiwa juga harta orang yang telah berzakat. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada para muslim dengan keadaan lebih mampu untuk menyerahkan harta tersebut kepada orang yang berhak.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian terminologi diatas, dari pemikiran segi bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist, zakat kerap kali disebut dengan istilah as-shadaqah (sedekah). Kosa kata sedekah sendiri memiliki makna yang sama dengan kata zakat dan muncul sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an. Diantaranya seperti 2 firman ayat Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْ كُمُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْعُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orangorang yang fakir orang-orang miskin, para penguruspengurus (amil) zakat, para mualaf yang dibujuk hatiny, untuk (memerdekakan)budak.orangorang yang berhutang. Untuk Allah dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan

 $<sup>^7</sup>$  Ali Nuruddin, Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Raja<br/>Grafindo Persada 2006), hlm 6.

Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana..". 23 (QS AtTaubah{9}:60)

Artinya; "ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (QS. AtTaubah;103)

Berdasarkan pandangan ulama, zakat memiliki banyak pengertian, Pertama, Imam Syafi'i mengartikan zakat yaitu harta yang wajib disisihkan untuk seorang muslim ataupun sebuah badan kepemilikan umat islam sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kedua, Usman Asy-Sya'lan memberikan pengertian zakat yaitu menyerahkan hak milik harta kepada orang yang bergolongan fakir dan muslim, serta bukan keturunan Hasyim dan juga bukan budak yang dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan **syarat** memberikan manfaat harta yang sudah diberikan dari pihak yang berhak, dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Ketiga, Sayyid Sabiq memiliki artian zakat sebagai sebuah sebutan dari suatu hak yang mutlak dikeluarkan seorang muslim untuk fakir miskin. Diberi nama zakat karena dengan mengeluarkan zakat, terkandung harapan untuk mendapatkan keberkahan, pembersihan jiwa dari sifat kikir atau sombong bagi orang

mampu dan juga menghilangkan rasa iri orang-orang miskin dengan tujuan mengumpulkan dari berbagai kebajikan.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas, walaupun para ulama memiliki berbagai pendapat yang berbeda dari satu sama lain, namun pada hakikat serta prinsipnya tetap sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat yang sudah ditentukan, dan Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya yang mana sudah tertuang dengan persyaratan dalam syariat islam. Kaitan dari definisi zakat secara bahasa dengan istilah begitu nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan mendatangkan keberkahan, tumbuh, berkembang, suci dan beres.

#### 2. Dasar Hukum Zakat

Berzakat atau menunaikan zakat adalah salah satu dalam rukum islam hang memiliki kaitan erat dengan persoalan harta. Fungsi dalri zakat adalah untuk tetap menjaga keharmonisan antar umat manusia terutama seorang muslim, maka dari itu setiap muslim yang mempunyai harta dan telah mencapai nishab nya wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut. Berikut beberapa dalil yang menerangkan mengenai zakat baik dilihat dalam segi Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma.<sup>9</sup>

a. Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an memberikan kewajiban untuk berzakat sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالْهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبُتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ﴿ وَاللهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ﴿ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيْمٌ

<sup>9</sup> Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, Zakat Hidup Berkah Rezaki Melimpah, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), hlm 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Asnaini, Zakat Produkatif; dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008), hlm 62.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa, Allah maha kaya lagi maha terpuji."(QS. AlBaqarah:261).

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."QS.Ar-Rum ayat 39.

b. Hadist

HR. Mutafaq 'Alaih

بَنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقُ عَلَيْه

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." <sup>11</sup>

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  Jamaluddin, Fiqh Ibadah, (Tasikmalaya : Penerbit Latifah, 2019), hlm 189.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kitab Al-Iman, (Mishkat al-Masabih), hlm 4.

- c. Ijma Ulama, sedangkan secara ijma' para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) bersepakat bahwa mengenai kewajiban zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang wajib dilaksanakan, dan menghukumi kafir bagi yang melalaikan kewajibannya.<sup>12</sup>
- **d.** Peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat:
  - Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 1)
  - 2) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjunya disebut BAZNAS adalahlembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (pasal 1 ayat 7)
  - 3) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memilki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 8).<sup>13</sup>

#### 3. Macam-Macam Zakat

Dalam islam, zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah yang wajib untuk dikeluarkan pada bulan Ramadhan hingga sebelum sholat ied fitri, dan juga zakat mal yang dapat dibayar kapanpun asalkan telah terpenuhi segala ketentuannya.

#### a. Zakat Fitrah

Menurut jumhur ulama, zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Zakat ini berlaku untuk seluruh orang muslim tanpa membedakan baik dia budak, seorang perempuan atau lelaki, baik dia besar atau kecil. Kewabjiban zakat fitrah tidak berkaitan dengan kekayaan ataupun pemilikan nishab, namun

13 Undang-undang Republik indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang PRESS, 2013), hlm 23.

hanya disyariatkan dengan kemampuan mengeluarkannya. Berikut adalah hadist yang membahas mengenai zakat fitrah:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ حُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاة

Artinya: "Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat ied." (HR. Bukhari). 14

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan 1 sha' (setara dengan 2,75 liter). Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok tersebut. Ketentuan waktu membayar zakat fitrah, dan bahwa semua muslim wajb mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali. Maka dari tu sangatlah perlu apabila ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

#### b. Zakat Mal

Zakat mal mempunyai hubungan dengan harta kekayaan, maksdunya seseorang wajib untuk mengeluarkan hartanya untuk golongan orang-orang ternyentu yang telah dimiliki dalam kurun waktu hingga jumlah minimal terntentu sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan. Sumber zakat mal sendiri mempunyai dua macam, yaitu zakat konvensional dan zakat dalam perekonomian modern:

 $<sup>^{14}</sup>$  Bulughul Maram versi 2, (1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah), hdst no 646.

- a. Sumber zakat konvensional terdiri dari zakat hewan ternak, zakat hasil tambang, zakat barang dagang, zakat emas dan juga perak
- b. Sumber zakat dalam perekonomian teridiri dari zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga, zakat madu serta produk ternak, zakat investasi, dan juga zakat aduransi syariah.<sup>15</sup>

Selain itu zakat mal juga memiliki beragam jenis harta yang wajib dizakati, diantaranya yaitu:

# 1) Zakat emas dan perak

Emas dan perak dikenakan wajib zakat ketika nishabnya telah mencapai sebesar satu haul, atau beratnya setara dengan 85 gram, sedangkan untuk nishab perak sebesar 595 gram. Dan untuk besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 2,5 persen.

## 2) Zakat uang yang senilai dengannya

Zakat diwajibkan pada uang baik itu uang lokal ataupun mata uang asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang; harta-harta yang dapat disimpan dengan ketentuan:

- a) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul.
- b) Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
- c) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.
- 3) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan ialah zakat pada transaksi barang dan/atau jasa. Zakat perdagangan dintaranya mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket.

# 4) Zakat pertanian

Zakat pertanian ialah zakat yang dikenakan pada tanamtanaman dimaksudkan untuk pertanian dan hasilnya.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Isnatin Ulfah, Fiqih Ibadah, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016), hlm 110.

# 5) Zakat pendapatan

Zakat pendapatan dikenakan kewajibannya diantara berasal dari hasil angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab dari zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram.

# 6) Zakat madu dan sesuatu yang keluar dari binatang

Zakat wajib dikeluarkan pada madu apabila telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5 %. Zakat diwajibkan pula pada sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lainlain. Ketentuannya mengikuti zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.

## 7) Zakat profesi

Zakat profesi ialah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil usaha bersifat halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) dengan rata-rata banyak serta cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.<sup>16</sup>

# 8) Zakat temuan dan barang tambang

Zakat wajib dikeluarkan sebesar 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tika Wulan Cahya. Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur). (Jurai Siwa Metro: Stain Metro, 2016) Hlm 13-14.

# 4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qur'an terdapat delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat dan hal tersebut telah disepakati oleh para ulama

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.At-Taubah: 60).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa penyaluran dana dialokasi kepada 8 golongan yaitu : fiqara (fakir), masakin (miskin), amilin alaiha (pihak pengelola zakat, muallafat ul qulub (orang yang dijinakan hatinya), fir riqab (membebaskan budak), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (berjuang dijalan Allah), dan ibnus sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Walaupun dalam ayat di atas menggunakan "waw" untuk penyebutan setiap golongan. Padahal huruf "waw" tersebut memberikan makna jama', artinya semuanya diberi. Akan tetapi, dalam penyaluran tidak wajib diberikan pada seluruh golongan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Mu'adz bin Jabal

radhiyallahu 'anhu ketika ia diutus ke Yaman. Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ﴿ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوِّلَ مَا تَدْعُو هُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَ الِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ « قَثُرَدُ عَلَى فَقِيرِ هِمْ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَال النَّاس "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, ia pun berkata padanya, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, maka kabari mereka, bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dari harta berharga yang mereka miliki." (HR. Bukhari, no. 7372; Muslim, no. 19).

Dalam hadits di atas hanya disebutkan satu golongan saja yaitu fakir (miskin). Sehingga yang dimaksud dalam ayat adalah siapakah yang berhak menerima, bukan yang dimaksud harus diberikan pada seluruh ashnaf.<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 46209.

Penjelasan mengenai 8 Ashnaf garis besarnya adalah sebagai berikut:

#### Fakir dan Miskin

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Walaupun misalnya ia memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya.

Sedangkan miskin yaitu seseorang yang memiliki harya serta penghasilan layak untuk memenuhi keperluannya juga orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak seluruhnya tercukupi. Contoh dari seorang miskin yakni Jika seorang pedagang memiliki modal berjumlah se nisab atau lebih, tetapi keuntungan yang dihasilkannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya, ia tetap dianggap miskin, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat hartanya karena telah mencapai se nisab, tetapi ia juga boleh menerima zakat sebagai orang miskin.

Al-Nawâwî dalam kitabnya Raudah al-Tâlibîn menuturkan tentang definisi fakir miskin adalah sebagai berikut: "Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali untuk menutup kebutuhannya. Maka orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti orang memerlukan 10 dirham, ia hanya memiliki 2 atau 3 dirham. Hal itu tidak menghilangkan sebutan fakir. Begitu juga rumah yang ditempati dan pakaian yang digunakan untuk memperindah mempercantik diri, sebagaimana disebutkan pengarang kitab al-tahdzib dan yang lain. Mereka tidak mempertentangkan budak yang dibutuhkan sebagai pembantu. Itu merupakan perkara-perkara yang disamakan dengan tempat tinggal. Saya (al-Nawawi) berkata: "Ibnu Kaji telah menjelaskan dalam kitabnya al-Tajrid, budak sebagai pembantu itu seperti tempat tinggal dan itu sudah jelas"

Kriteria miskin ditegaskan al-Nawawî dalam al-Raudah adalah: "Miskin adalah orang yang memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak mencukupi. Seperti orang yang butuh 10 tapi ia hanya mempunyai 7 atau 8. Masuk dalam maknanya adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mencukupi, sama juga harta yang dimiliki itu telah sampai satu nishab, kurang atau lebih dari nishab. Tidak dianggap dalam miskin harus meminta-minta. Demikian pendapat mayoritas Ashhab. Sementara sebagian ashhab menukil dari qaul qadim mengharuskan meminta-minta. Jika kamu telah mengerti fakir dan miskin maka kamu tahu bahwa fakir kondisinya lebih parah dari pada miskin. Ini adalah vang benar. Abu Ishak almawarzi pendapat membaliknya (miskin lebih parah kondisinya dari pada fakir)."18

#### 2. Amil Zakat

Amil zakat ialah mereka yang melakukan seluruh kegiatan urusan zakat, dimulai dari para pengumpul hingga bendahara dan penjaganya, baik dari pencatatan sampa penghtingan yang mencatat keluar masuk zakat, dan membaginya kepada mustahiq. Allah SWT menyediakan upah kepada amil dari harta zakat sebagai bisyarah atau imbalan.

Amil juga mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjan, semua hubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orangorang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahiq zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas amil zakat.

#### 3. Muallaf

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Kuntarno Noor Aflah, Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2017) vol 4 (1), hlm 186.

Golongan muallaf yaitu mereka yang memiliki kecendrungan hati atau keyakinan mereka untuk bertambah terhadap agama islam, muallaf adalah orang yang dirayu untuk memeluk islam yang berpengaruh bagi personal. Dalam Islam, kelompok mualllaf terbagi kedalam beberapa golongan, baik dia muslim maupun yang bukan muslim, yaitu:

- a. Golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman dalam lingkup kelompok atau keluarganya.
- Golongan orang yang dikhawatirkan atas kelakuan jahatnya. Mereka dimasukkan kedalam golongan mustahiq zakat, dengan harapan untuk mencegah kejahatan.
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka adalah muslim yang perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- d. Pemimpin serta tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati kepada sahabat mereka untuk memeluk Islam.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan lainnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.

# 4. Riqab/Hamba Sahaya

Golongan ini merupakan budak-budak yang terikat dalam perjanjian dan akan dimerdekakan oleh tuannya apabila yaitu dengan cara menebus dirinya. Para budak yang mukatab yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya. 19

 $<sup>^{19}</sup>$ Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Pt. Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997) Jilid 5, h<br/>lm 229.

#### 5. Gharim

Golongan ini adalah mereka yang terlilit hutang hingga tidak bisa menyelesaikannya untuk pengentingan dirinya sendiri, dan bukan merupakan utang yang bersifat maksiat. Contoh orang berhutang yang perlu dizakati adalah apabila Orang-orang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya barang yang dirusak.

#### 6. Sabilillah

Golongan ini adalah seorang pejuang agama atau sukarelawan, mau dia kaya sekalipun tetap berhak untuk menerima zakat sebagai bagian dari nafkahnya. Pada intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid seperti, berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum-hukum Islam.

#### 7. Ibnu Sabil

Golongan ini adalah musafir yang telah melewati daerah zakat, atau mengawali kepergiannya yang berwenang dari daerah zakat, yaitu untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, dll dengan tukuan kebaikan.<sup>20</sup>

# 5. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat Seseorang Wajib Mengeluarkan Zakat
 Gustian Djuanda berpendapat dalam kitabnya bahwa

 sarat sarat arang wajib mengeluarkan zakat mala dalah sarat sarat arang dalah sarat sar

syarat-syarat orang wajib mengeluarkan zakat mal adalah :

- a. Muslim yaitu orang yang memiliki keyakinan agama islam, bagi orang yang melaksanakan zakat wajib bagi dia untuk bergaama islam. Zakat tidaklah wajib untuk kaum fakir asli, ataupun orang murtad.
- b. Aqil yaitu mereka para muslim yang sudah dapat memakai akalnya baik secara sehat maupun fisik serta mental.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Isnatin Ulfah, Fiqih Ibdah, 147.

- c. Baligh yaitu mereka para muslimin yang sudah memasuki usia dewasa atau dalam ketentuan syariah suda wajib untuk mengeluarkan zakat
- d. Memiliki harta yang mencapai nishab. Tidak diwajibkan dalam islam untuk berzakat apabila besar kekayaan dari suatu usaha mengahasilkan suatu yang kecil sekali, tetapi dalam islam sudah memberikan nishab atau batasan tersendiri.

#### 2. Syarat Sah Zakat

- a. Niat yang menyertai pelaksanaan zakat<sup>21</sup>
- b. Tamlik (Memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)

## 3. Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Pelaksanaan dalam pembayaran zakat, memiliki beberapa syarat yang nantinya harta tersebut wajib dikeluarkan besarannya. Adapun syarat harta yang wajib dikeluarkan antara lain:

## a. Sudah mencapai nisab

Nisab yaitu ukuran batas ataupun jumlah tertentu dari sekumpulan harta yang sesuai dengan ketetapan wajib untuk dizakati. Harta yang belum mencapai nishabnya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, namun meski begitu hanya dianjurkan mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.

# b. Haulnya sudah terpenuhi

Haul yaitu lamanya kepemilikan untuk zakat mal, haul atau kurun waktu dari suatu harta adalah satu tahun. Persyaratan satu tahun ini berlaku untuk zakat ternak, uang, dan harta dagang. Haul ini tidak berlaku terhadap hasil pertanian, buah-buahan, madu dan lainnya yang sejenis. Mengapa ada perbedaan anggaran wajib zakat setelah satu tahun atau tidak satu tahun? hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Saprida, Zakat Sedekah dan Wakaf, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020), hlm 72.

bahwa kekayaan yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun itu memiliki potensi untuk berkembang. Contohnya adalah hewan ternak yang memiliki manfaat lain seperti susu dan beranak. Sedangkan untuk hasil pertanian dan buah-buahan adalah berkembang sendiri dan mencapai puncaknya pada zakat yang dikeluarkan pada saat itu juga.

## c. Miliknya secara penuh

Hartanya merupakan kepemilikan secara penuh, maksudnya kepemilikan tersebut tidak untuk dibagi kepada orang lain. Jadi apabila ada 2 orang yang bekerja sama dalam satu usaha, kewajiban membayar zakat hanya berlandaskan penghasilan perusahaan tersebut.

# d. Pemilik harta bebas dari hutang

Apabila seorang muslim memiliki hutang dan jumlah tersebut menyebabkan harta yang dihasilkan tidak mencapai nishab, maka harta yang digunakan diperbolehkan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu

#### 4. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang berasal dari nisab atau harta, dengan meng ikhlaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan atau memberikan kepada orang yang berhak serta dapat menyerahkan harta tersebut pada wakilnya, yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>22</sup>

#### B. Ketentuan Umum Zakat Pertanian

# 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah biji-bijian yang menjadi makanan pokok, diantaranya yaitu gandum, jagung, beras, dan tanaman palawija lainnya. Kewajiban mengenai pengeluaran zakat terhadap biji-bijian adalah sewaktu sudah tua dan mengeras. Dan zakat wajib dikeluarkan dari buah-buahan ketika sudah dapat dimakan (sudah matang), cirinya adalah ketika buah

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 1, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006,hlm 510.

tersebut sudah memerah atau menguning. Hasil pertanian wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi ketentuan syariat, hal ini sesuai dengan beberapa dalil diantaranya:

a. Al-Qur'an

Artinya: "hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji."(Q.S Al-Baqarah: 267).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya mengeluarkan zakat hasil pertanian/bumi hukumnya adalah wajib

e. Hadist

"Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah zakatnya 10%, Sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%". 23 dalam hadist tersebut menjelaskan mengenai besaran zakat yang harus dikeluarkan, dengan melihat cara pengelolaan pertaniannya.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Kitab Al-Iqna.

## f. Ijma

Tentang zakat pertanian, para ulama sudah menyepakati mengenai besaran yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil panen.<sup>24</sup>

# 2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Dalam tiap zakat terdapat beberapa syarat umum, seperti beragama islam, merdeka, baligh, serta berakal. Di lain syarat imum tersebut terdapat kuga beberapa suarat khusus pelaksanaan zakat pertanian yang dijelaskan oleh beberapa ulama yaitu:

#### a. Mazhab Hanafi

- 1) Beliau berpendapat bahwa tanah yang ditanami merupakan tanah 'usyriyyah. Dari sini, zakat tidak bersifat wajib atas tanaman yang bertumbuh pada tanah kharajiyyah (pajak) dikarenakan menurut madzab ini tanah 'usyriyyah dan tanah kharajiyyah tidak muncul secara bersamaan. Tanah al kharajiyyah sendiri merupakan tanah yang diwajibkan untuk dibayar pajaknya karena yang mempunyai tanah tersebut adalah seorang kafir, jadi pajak tersebut merupakan pemaksaan dari seorang muslim sebagai upeti kepada kafir karena mereka tidak mau mau masuk agama islam.
- 2) Adanya tanaman yang bertumbuh sendirinya pada tanah tersebut.
- 3) tanaman yang sengaja ditanami dan terjadi pembuahan diatas tanah itu.

Kesimpulan dari pemikiran Hanafi, beliau berpendapat bahwa mengenai tanaman dan buah-buahan atau segala

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Heri Sutrisno, Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardhawi Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, (Malang: UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2017), hlm 38-39.

tanaman yang keluar dari bumi hukumnya wajib untuk dizakati, kecuali kayu, rumput, serta tebu persi.

#### b. Mazhab Maliki

- 1) Beliau berpendapat yang tumbuh dari tanah adalah biji-bijian dan tsamrah atau kurma, anggur, dan zaitun.
- 2) tanaman yang tumbuh berasal dari tanah yang telah mencabai nishab yaitu 5 wasaq.

Mazhab Maliki memiliki pendapat bahwa zakat bersifat wajib berdasarkan makanan yang dimakan serta disimpan, baik itu buah-buahan dan biji-bijian seperti gandum, padi, jagung dan sejenisnya.

#### c. Mazhab Syafi'i

- 1) Tanaman berkembang dari tanah merupakan hasil yang dapat mengenyangkan, dapat disimpan serta ditanam oleh manusia.
- 2) Tanaman tersebut sudah mencapai nishan sempurna, yaitu sebesar 5 wasaq atau sekitar 635kg.
- 3) Tanaman tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang tertentu.

Menurut Syafi'i, makanan yang dimaksudkan adaah sesuatu makanan pokok manusia pada saat keadaan normal maupun dalam masa luar biasa, maka dari mazhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat atas tanaman pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya karena bukan makanan pokok.

#### d. Madzhab Hanbali

- Tanaman tersebut dapat disimpan, bertahan lama, bisa ditakar atau ditimbang, bisa dikeringkan (dua hal terakhir ini adalah untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- 2) Tanaman yang bertumbuh dari tanah tersebut telah mencapai nisab, yakni 5 wasaq. Untuk biji-bijian, zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan. Dan untuk buah-buahan, zakatnya dikeluarkan setelah ia dikeringkan.

3) Tanaman yang telah mencapai nishab itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan Muslim pada waktu zakat diwaiibkan.<sup>25</sup>

Menurut Mazhab Hanbali semua tanaman dan buahbuahan yang ditimbang dan yang disimpan wajib dizakati. Dalam buku Yusuf Qardawi disebutkan bahwa pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam al-Mughni "Zakat wajib atas bijibijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering ang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, berupa makan pokok seperti gandum, padi, jagung, padi-padian; berupa kacang-kacangan, seperti kacang tanah; berupa bumbu-bumbuan, seperti jintan putih dan jemuju; berupa biji-bijian, seperti rami dan mentimun, berupa bijian sayur seperti lada dan biji kol. Termasuk juga buahbuahan yang mempunyai sifat-sifat di atas seperti, kurma dan anggur. Tetapi semua buah-buahan seperti buah persik dan jambu tidaklah wajib zakat."

ulama memang Para memiliki perbedaan dalam berpendapat, namun meski begitu dalam perlakuan ijma, ulama sudah menyepakati bahwa hukum dari zakat pertanian adalah wajib. Para ulama memang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang zakat pertanian. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat, banyak ataupun sedikit hasil pertanian wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tanaman tersebut telah mencapai nisab, selain itu juga zakat wajib atas tanaman yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Hambali berpendapat semua tanaman dan buah-buahan yang bisa ditimbang dan disimpan wajib dizakati dan juga tidak mempersyaratkan bahwa tanaman tersebut ditanam dengan sengaja.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2023), Vol 4 (2), hlm 159.

# 3. Nishab dan Kadar Zakat serta Cara Menghitungnya

Nishab merupakan pembatasan jumlah yang dikenai wajib zakat. Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka berpendapat bahwa tanaman serta buah-buah an sama sekali tidak dikenai wajib zakat kecuali hingga berjumlah lima beban unta (wasaq), hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi:

"kurang dari lima wasq tidak wajib zakat"

Dalil-dalil ini menunjukan bahwa segala yang ditanam di bumi ada zakatnya, namun tidak semua dikenakan zakat. Akan tetapi, harus melihat dari sisi ketentuan besar hasilnya. Wasaq ialah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 Sha' pada zaman Rasulullah, Sha sendiri adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarannya empat mud. Mud juga merupakan ukuran liter yang digunakan penduduk Madinah yang besarannya sebanyak kedua isi tangan penuh ketika dipertemukan. Satu Sha diratul ma'arif islamiyah sama dengan 3 liter. Maka perhitungannya satu wasaq adalah 180 liter, apabila nishab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq maka sama dengan 900 liter, atau sama dengan 635kg.<sup>26</sup>

Adapun ukuran yang perlu dikeluarkan dengan cara pengairan irigasi (menggunakan alat penyiriman) makan besaran zakatnya sebesar 5%. Dan apabil pertanian menggunakan sistem tadah hujan maka zakatnya sebesar 10%.

Misalnya, seorang petani berhasil menuai hasil panen sebanyak 1000kg, maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) ialah 1000 x 1/20 = 50kg. Bila dari tadah hujan , sebanyak 1000 x 1/10 = 100kg. <sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Syukri Gozali, et. Al. Pedoman Zakat Sembilan Seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984), 140

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Syayid Sabiq, Fikih Sunnah 3, (Bandung: Almaarif, 1978), hlm 65.

Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) telah mengukur 1 mud beras sama dengan 6 ons sehingga 1 sha' = 2,4 kg sehingga apabila dihitung dengan timbangan adalah : 5 wasaq X 60 sha' X 4 mud X 6 ons = 7,20 kwintal. Apabila 1 kwintal padi ratarata menghasilkan 60kg beras bersih. Maka nishab pertanian adalah 12 kwintal padi. 28

Misalnya, penulis mengambil contoh hasil pertanian seorang petani yang menanami lahannya dengan tanaman jagung. Seorang petani menanami ladangnya dengan tanaman jagung, tanaman tersebut diairi dengan air hujan tanpa dengan bantuan alat. Setelah panen ia mengitung hasil pertaniannya dan mendapatkan sebanyak 3 ton jagung yang sudah kering, dengan harga per kg nya adalah 5.500, maka harga kira-kira Rp. 16.500.000,- (Enam belas Juta lima ratus ribu Rupiah). Lalu setelah menjumlahkan biaya yang dikeluarkan selama menanam hingga panen, pajak tanah, serta hutangnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- yang setara dengan 1 ton jagung. Maka petani tersebut hanya mengeluarkan zakat dari 2 ton saja. 2 ton sama dengan 2000 kg sehingga petani tersebut harus mengeluarkan zakat pertaniannya karena sisanya masih mencapai satu nishab (± 653 kg). Kemudian karena tanamannya diairi dengan air hujan tanpa bantuan dari alat maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 10 % dari 2000 kg jagung. Sama dengan 10% x 2000 kg = 200 kg jagung atau setara dengan uang seharga itu atau setara Rp. 5.500 x 200kg = Rp. 1.100.000. Namun apabila petani menggunakan alat serta pengairan, maka berhitungnya adalah 5% x 2000kg = 100 kg, atau setara  $5.500 \text{kg} \times 100 \text{kg} = \text{Rp.}550.000$ .

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Dwi Aimmatun Ni'mah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun), (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm 35.

# C. Ketentuan Umum Kyai

# 1. Pengertian Kyai

Makna Kiai memiliki definisi yang beragam. Secara umum "kiai" memiliki artian sebagai penyebutan kepada seseorang yang dihormati karena memiliki pengetahuan di bidang keagamaan. Sedangkan penjabaran lebih luasnya, selain diketahui sebagai tokoh agama, Kiai juga terkenal sebagai tokoh sosial di masyarakat.

Pada asalnya, penggunaan kata kyai pada bahasa jawa digunakan untuk tiga golongan gelar yang berbeda, diantaranya yaitu:

- a. Digunakan sebagai gelar penghormatan pada bendabenda pustaka atau barang yang dianggap keramat, seperti contohnya "Kyai Garuda Kencana" digunakan untuk sebutan kereta emas yang berada di kraton Yogyakarta.
- b. Digunakan sebagai gelar penghormatan pada orang tua secara umum
- c. Digunakan sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat untuk seseorang yang memiliki keahilian dalam agama Islam atau memiliki jiwa pimpinan pesantren dalam mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain pemberian gelar Kyai, mereka juga disebut dengan sebutan orang alim (orang yang mempunyai pengetahuan luas mengenai agama islam).<sup>29</sup>

Gelar Kyai kerap kali berhubungan dengan suatu predikat yang berfokus pada kemuliaan serta pengakuan yang diberikan secara sukarela terhadap ulama serta pemimpin masyarakat daerah sekitar sebagai symbol tanda kehormatan untuk kehidupan sosial dan bukan suatu gelar akademik yang diperoleh dari pendidikan formal. Kyai bykan hanya sebagai sumber pengetahuan agama, namun juga petunjuk atau

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 55.

pembimbing spiritual dengan maksud melakukan pertolongan atas hidup dalam kesesatan.

Geertz memberikan kajian, bahwa kyai disebut sebagai makelar budaya (cultural broker) yang mampu melakukan penyaringan arus informasi masuk dari lingkungan serta selanjutnya menyebarkan mengenai apa yang diangap dapat berguna dan membuang sesuatu yang dianggap dapat memberikan dampak negatif. Meski begitu,penyaringan tersebut bisa sajaberjalan tidak sebagaimana mestinya ketika arus informasi yang didapatkan beitu banyak sehingga tidak mungkin dapat disaring oleh kyai karena diluar kemampuannya.

Horikhosi dalam auliya berpendapat bahwa mengenai tampilan fisik, seorang kyai cenderung berterus terang, berani, serta umumnya blak-blakan, meski begitu hal tersebut dipengaruhi pula dari keunggulannya dalam memahami serta melakukan kontekstualisasi di lingkungan masyarakat dengan beragam permasalahan yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Selain itu, dalam melakukan penyelesaian masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, kyai mampu menyelesiakan masalah dengan menjelaskan persoalan teologi cukup rumit pada seorang awam mengenai pendidikan formal maupun agama, kelebihan itulah yang menjadikan kyai sebagai pemimpin atau penentu arah perubahan sosial dalam masyarakat tradisional.<sup>30</sup>

# 2. Ciri-Ciri Kyai

Dalam kitab *An-Nashaidud Diniyah*, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengemukakan bahwa ciri-ciri kyai seperti ia takut kepada Allah SWT, mempunyai sikap *zuhud* pada dunia, sikap yang cukup (*qonaah*) dengan rezeki yang sedikit dan rajin meyendekahkan hartanya secara berlebih dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dalam

<sup>30</sup> Robby Darwis Nasution, Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional, Jurnal Sosial Humaniora, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017), hlm 178.

kehidupan bermasyarakat dia gemar memberikan tausiah ataupun nasehat, memilki jiwa *amar ma'ruf nahi munkar* serta menyayangi dan suka membimbing kea rah kebaikan untuk mengajak memperoleh hidayah. Kepada masyarakat, kyai juga bersikap *tawadhu'*, berlapang dada dan tidak memiliki sifat tamak atau serakah terhadap apa yang ada pada diri mereka, kyai juga memiliki sikap yang tidak kasar, rajin melakukan ibdahnya, hatinya keras dan berakhlak baik.<sup>31</sup>

Munawar Fuad Noeh memberikan beberapa ciri mengenai kyai yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Tekun beribadah, kyai rajin melakukan ibadah baik itu wajib maupun sunnah.
- b. Zuhud, yaitu melepaskan diri dari kepentingan nikmat duniawi
- c. Memiliki ilmu akhirat dan kadar pengetahuan agama yang cukup luas
- d. Memahami kemaslahatan di lingkungan masyarakat, kepekaan yang tajam terhadap kepentingan umum
- e. Mengabdikan seluruh ilmunya kepada Allah SWT, niat yang benar ketika berilmu serta beramal.

Menurut Imam Ghazali memberikan beberapa ciri-ciri mengenai kyai yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak terus mencari kemegahan dunia dengan cara menjual serta memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan kesenangan duniawi. Perilakunya beriringan dengan ucapannya dan tidak memerintah seseorang untuk berbuat kebaikan, sebelum ia mengamalkannya.
- Mengakajakan ilmunya untuk kepentingan akhirat, memilikisifat yang kerap mendalami ilmu pengetahuan sehingga dapat mendekatkan dirinya

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> A. Mustofa Bisri, Percik-percik Keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan (Rembang: Lembaga Informasi dan Studi Yayasan Ma'had as-Salafiyah, 2003), hlm xxvi.

- kepada Allah SWT, serta menjauhi kemudharatan atau perbuatan yang sia-sia
- 3) Mengamalkan ilmunya dan menjalankan berbagai ibadah dengan tujuan mengejar kepentingan akhirat
- 4) Menghindari rayuan penguasa jahat
- 5) Berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengeluarkan sebuah fatwa
- 6) Mempunya kesenangan dalam setiap ilmu yang dirasa dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kecintaan kepada musyadah (ilmu untuk menyingkap kebesaran Allah SWT), muraqabah (ilmu untuk mencintai Allah serta menjauhi larangan-Nya), memiliki sifat optimis terhadap rahmat-Nya.<sup>32</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid, hlm xxvi.

#### **BAB III**

# GAMBARAN UMUM ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO

# A. Profil Kecamatan Tanggungharjo

Agar mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan secara optimal, maka diperlukan berbagai macam data yang berkaitan dengan sasaran pokok penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanggungharjo, sebelum pada sasaran pokok penelitian maka lebih lanjut perlu dijelaskan gambaran umum tentang Kecamatan Tanggungharjo.

# 1. Letak Geografis Kecamatan Tanggungharjo

Sebelum menjadi kecamatan, dahulu Tanggungharjo merupakan satu wilayah dengan kecamatan Kedungjati, namun sekarang sudah dimekarkan dan menjadi kecamatan sendiri sekaligus menjadi salah satu kecamatan terkecil di Kabupaten Grobogan. Kecamatan Tanggungharjo terletak di ujung barat daya dari Kabupaten Grobogan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Demak. Ibu kota Kecamatan Tanggungharjo terletak 42 kilometer arah timur dari ibu kota Kabupaten Grobogan.

Apabila dilihat dari sistem administratif, maka Kecamatan Tanggungharjo berbatasan langsung dengan :


Sebelah Utara : Dibatasi Kecamatan Tegowanu

Sebelah Timur : Dibatasi Kecamatan Gubug

Sebelah Selatan : Dibatasi Kecamatan Kedungjati

Sebelah Barat : Dibatasi Kecamatan Karangawen Kab.

Demak



**Gambar 3.1**Peta Kecamatan Tanggungharjo<sup>33</sup>

Sumber: Kecamatan Tanggungharjo

# 2. Keadaan Penduduk

Kebanyakan penduduk Kecamatan Tanggungharjo bekerja di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, seperti padi, jagung dan palawija. Penanaman buah semangka, blewah dan sejenisnya tidak atau kurang diminati oleh para petani desa tersebut. Kecermatan dan kepiawaian memilih jenis tanaman merupakan sebuah keterampilan tersendiri. Pernah ada yang berhasil menanam tomat dan cabai

di musim tertentu. Namun di tahun berikutnya ketika para tetangga ikut menanam nasib mujur tidak berpihak pada mereka. Di sinilah peran petani menjadi berkurang atau sedikit sehingga wajar jika zakat yang dibebankan kepada mereka cukup besar dibanding dengan kadar zakat di sektor yang lain.

Dalam hal melaksanakan ajaran agama utamanya, muslim Kecamatan Tanggungharjo masyarakat dikatakan sangat memuaskan. Ini terbukti bahwa di setiap desa terdapat satu masjid yang digunakan untuk melakukan salat jumat, bahkan di beberapa terdapat dua buah masjid yang keduanya digunakan untuk melaksanakan salat Jumat. Di setiap sore menjelang malam tepatnya pada salat Magrib, masyarakat muslim berduyun-duyun berangkat ke masjid atau mushalla untuk melakukan salat berjamaah. Yang laki-laki memakai kopyah dan sarung, sementara yang perempuan memakai mukena putih. Meskipun harus diakui bahwa kebanyakan yang melaksanakan salat berjamaah adalah mereka yang usianya sudah tua. Para remaja baik putra maupun putri baru mulai mempunyai kesadaran untuk itu pada bulan Ramadan. Di bulan yang lain, mereka jarang melakukan salat berjamaah. Mereka lebih banyak melakukan salat di rumah masing-masing dan tidak berjamaah (sendiri-sendiri). Ketika salah satu dari mereka ditanya hal itu, jawabnya cukup sederhana yakni males, toh melakukan salat secara berjamaah itu tidak merupakan sebuah kewajiban.<sup>34</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Wawancara dengan Aris Lukman Hakim (Sekretaris Kecamatan Tanggungharjo), 17 Maret 2023.

#### 3. Keadaan Pertanian

Luas Panen. Luas panen adalah luas tanaman (padi/palawija) yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit 11 persen). Hal ini dapat disebabkan karena terkena serangan jasad pengganggu atau bencana alam. Luas panen bersih adalah luas panen yang didapatkan dan direkapitulasi dari hasil pengolahan Daftar SP dikalikan dengan konversi galengan/pematang. Berikut adalah luas tanam, dan luas panen yang ada di Kecamatan Tanggungharjo:

Tabel 3.3
Luas Tanam, Puso dan Panen menurut Komoditas di
Kecamatan Tanggungharjo (Ha)

No	Komoditas	Luas Tanam	Luas Panen			
	1. Padi					
1.1	Padi Sawah	2.259	2.129			
1.2	Padi Ladang	0,00	0,00			
	2. Palawija					
2.1	Jagung	6.910	7.256			
2.2	Kedelai	1	1			
2.3	Kacang Tanah	0,00	0,00			
2.4	Kacang Hijau	139	211			
2.5	Ubi Kayu	0,00	0,00			
2.6	Ubi Jalar	0,00	0,00			

Sumber : Kecamatan Tanggungharjo Dalam Angka

Tanaman Padi. Tanaman padi ada 2 (dua) jenis yaitu padi sawah dan padi ladang. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah, sedangkan padi ladang adalah padi yang ditanam di ladang atau lahan pertanian bukan sawah. Tanaman Palawija. Tanaman palawija adalah jenis tanaman palawija seperti, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar yang ditanam baik di lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah.

Selain itu, terdapat juga lahan Sawah. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh status lahan tersebut. Macam lahan sawah antara lain : sawah pengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan sawah rawa lebak.

Berikut adalah tabel mengenai luas lahan sawah dilihat dari jenis pengairannya :

Tabel 3.4

Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairannya di Kecamatan

Tanggungharjo (Ha)

	<u>Jenis Pengairan</u>						
N	Desa	Tekni	1/2	Sederhan	Tada	Jumla	
0		S	tekni	a	h	h	
			S		hujan		
01	Ringinpitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02	Mrisi	267,9	0,00	0,00	0,00	267,96
		6				
03	Ngambakrejo	202,0	0,00	0,00	8,10	210,11
		0				
04	Kapung	88,02	0,00	0,00	0,00	88,02
05	Kaliwenang	121,8	0,00	0,00	0,00	121,88
		8				
06	Sugihmanik	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86
07	Tanggungharj	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
	О					
08	Brabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	padang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Kecamatan Tanggungharjo Dalam Angka

Dapat dilihat bahwa sawah yang dikerjakan rata-rata diperlukan adanya teknis atau bantuan alat, serta sistem pengairan menggunakan tadah hujan, dikarenakan Kecamatan Tanggungharjo merupakan daerah yang kering air, sehingga para penduduk memanfaatkan dari air tadah hujan.<sup>35</sup>

Adapun jenis pengairan yang digunakan berbeda-beda di setiap Desa, menyebabkan hasil pertanian yang dihasilkan menjadi bermacam-macam, berikut adalah rincian dari hasil tanaman setiao desa

No	Desa	Hasil Tanaman
1.	Ringinpitu	Padi
2.	Mrisi	Padi

<sup>35</sup> Wawancara dengan Aris Lukman Hakim (Sekretaris Kecamatan Tanggungharjo), 17 Maret 2023.

3.	Ngambakrejo	Padi
4.	Kapung	Padi
5.	Kaliwenang	Padi
6.	Sugihmanik	Jagung
7.	Tanggungharjo	Jagung dan Padi
8.	Brabo	Jagung
9.	Padang	Jagung

Sumber: Data diolah hasil wawancara, 25 Juni 2023.

# 4. Struktur Organisasi di Kecamatan Tanggungharjo

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup Grobogan Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kecamatan Tanggungharjo

sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RPJM-PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) keterkaitan dan konsistensi untuk meniamin antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup Grobogan Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wujud pertanggungjawaban kinerja sebagai instansi pemerintah. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Adapun maksud penyusunan Renstra-PD Kecamatan Tanggungharjo Tahun 2022-2027 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanggungharjo yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 - 2027. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra-PD Kecamatan Tanggungharjo Tahun 2022 - 2027 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi aparatur Kecamatan Tanggungharjo dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan atas Tanggungharjo Kabupaten Grobogan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanggungharjo didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Tanggungharjo sampai dengan tahun 2023 sebanyak 22 orang yang terdiri dari PNS, PNS Sekdes, dan Tenaga Harian Lepas.

Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan, maka struktur organisasi Kecamatan Tanggungharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Camat: Slamet Sanyoto, SH, MM
- 2) Sekretaris Kecamatan: Aris Lukman Hakim, ST
- 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Muhlisin, SE
- 4) Kasubag Keuangan: -
- 5) Kasi Pelayanan Umum: Tedjo Hartono, SH
- 6) Kasi Tata Pemerintahan : Agung Topo Susilo, SH
- 7) Kasi Kesra: Bambang Setyono, SE
- 8) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa : Erina Soeprihatin, S.Sos
- 9) Kasi Tramtib: Wijayanti, SH
- 10) Bendahara: Deri Marsela, A.Md
- 11) Pengelola Kepegawaian : Sugiyah
- 12) Tenaga Harian Lepas : Dewi Rian Sutrisnowati, S.Pd, Ekowati, Supriyanti, Marjito.

# 5. Pembagian Wilayah Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut sebagai desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah

kecamatan (UU No. 32 Tahun 2004). Lurah diangkat oleh Bupati Grobogan. Berikut adalah tabel tentang pembagian wilayah desa:

Tabel 3.5

Banyaknya Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT)
menurut Desa di Kecamatan Tanggungharjo

No	Desa	Dusun	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Ringinpitu	3	5	33
2	Mrisi	3	5	34
3	Ngambakrejo	3	4	27
4	Kapung	1	5	19
5	Kaliwenang	2	3	19
6	Sugihmanik	8	8	37
7	Tanggungharjo	5	6	42
8	Brabo	3	3	32
9	Padang	3	4	24
Kec	Tanggungharjo	31	43	267

Sumber: Kecamatan Tanggungharjo Dalam Angka

# 6. Aspek Agama

Mayoritas masyarakat Kecamatan Tanggungharjo adalah penganut agama Islam, oleh sebab itu keberadaan masjid dan mushalla mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berdasarkan pengamatan penulis rutinitas keagamaan yang bersifat aktif yaitu wirid yasin dan kegiatan ini dilakukan oleh kaum Ibu saja setiap hari jumat. Sementara bagi kaum Bapak rutinitas keagamaan adalah pengajian yang diadakan setiap 1 bulan sekali, selain itu kebiasaan masyarakat Kecamatan Tanggungharjo pada setiap kali ada acara baik pesta khitanan, pernikahan maupun musibah kematian biasanya akan diundang penceramah untuk menyampaikan tausiyah tentang keagamaan. Sementara kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis arab serta ilmu agama lainnya dilakukan setelah shalat dzuhur di Madrasah Ibtidaiyah dan belajar al-Qur'an setelah shalat makhrib di Mushalla serta belajar kitab di Madrasah Diniyah.<sup>36</sup> Adapun sarana peribadatan di Kecamatan Tanggungharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Sarana Peribadatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tanggungharjo

	<u>Jenis Peribadatan</u>						
No	Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vi	
						ha	
						ra	
01	Ringin	2	20	1	0	0	
	pitu						
02	Mrisi	2	22	3	0	0	

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Wawancara dengan Aris Lukman Hakim (Sekretaris Kecamatan Tanggungharjo), 17 Maret 2023.

03	Ngamb	3	25	0	0	0
	akrejo					
04	Kapun	2	19	0	0	0
	g					
05	Kaliwe	1	24	0	0	0
	nang					
06	Sugih	2	41	3	0	0
	manik					
07	Tangg	6	40	0	0	0
	unghar					
	jo					
08	Brabo	1	27	0	0	0
09	padang	2	23	0	0	0
]	Kec.	21	241	7	0	0
Tang	ggungha					
	rjo					

Sumber: Data primer diolah

# B. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kalangan Kyai Kecamatan Tanggungharjo

Berdasarkan gambaran umum pada bab III, telah dijelaskan bahwa luas lahan pertanian di Kecamatan Tanggungharjo kurang lebih 2.259 hektar untuk lahan padi, dan 6.910 hektar untuk lahan jagung. Sehingga mayoritas masyarakat Kecamatan Tanggungharjo memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani. Selain itu, mayoritas masyarakat Kecamatan Tanggungharjo ini beragama Islam, tidak sedikit pula para petani yang ada juga seorang ahli agama seperti seorang kyai, guru madrasah, seorang imam masjid,

dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sadar bahwa semua nikmat yang telah diterima termasuk menikmati hasil panen itu adalah pemberikan dari Allah SWT. Sehingga, sebagai rasa syukurnya mereka mengeluarkan zakat hasil panennya, tetapi dari apa yang dikeluarkan itu belum mencapai zakatnya karena mereka hanya mengeluarkan seperlunya saja atau hanya sebesar sedekah.

Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan para petani tentang zakat hasil pertanian. Sebagian besar pemuka agama di Kecamatan Tanggungharjo lebih fasih pada kaidah fiqih yang berkenaan dengan norma agama, norma sosial di kehidupan bermasyarakat, karena kebanyakan dari mereka hanya merupakan seorang alumni pesantren yang mana dalam pembelajarannya lebih menjorok kepada pengetahuan spiritual seperti adab, mengaji kitab, mengaji Al-Qur'an, adapun membahas tentang zakat sangat umum, dikarenakan masingmasing pesantren yang di jalani memiliki fokus yang berbeda dalam penyampaian ilmu nya.

Pendapatan yang diperoleh petani di Kecamatan Tanggungharjo ini berbeda-beda, yang mejadi pengaruh adalah banyak bibit yang ditanam dan besar kecilnya luas lahan dari masing-masing lahan yang dimiliki. Semakin luas lahan yang dikelola maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan dari lahan tersebut. Rata-rata petani dapat malakukan panen setahun 2 kali bahkan ada yang sampai 3 kali panen, dari hasil panen tersebut tiap karung kurang lebih berisi 40-50kg. Dilihat dari hasil pendapatan pertanian selama masa panen, maka tanaman padi dan jagung mengandung nilai yang

wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu para petani wajib mengeluarkan zakat menurut syariat Islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kecamatan Tanggungharjo masih banyak *kyai* yang belum mengeluarkan zakat, hal ini dikarenakan masih minim atau kurangnya kesadaran yang berkenaan dengan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian adan hasil bumi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Sebagaimana hasil wawancara dengan para petani dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Tanggungharjo.

## 1. KH. Abdurrahman (Petani Jagung di Desa Brabo)

Beliau merupakan seorang masayikh yang mengajar di Madrasah Muhadlarah Pondok Pesantren Sirojuth Tolibin, selain itu beliau juga merupakan mantan Ketua Yayasan Tajul Ulum, menurut penuturan beliau zakat pertanian adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan pada hasil bumi ketika sudah mencapai nishabnya yaitu sekitar 635kg, luas tanah yang dimiliki beliau seluas hektar, dengan masa panen 2-3 kali mengandalkan pengairan tadah hujan, dalam setahun dan ratarata sebanyak 2,5 ton jagung yang sudah dikeringkan, sistem pengerjaan sawah beliau menggunakan kerjasama upah tanah dalam masa akhir panennya, dan biaya keseluruhan pengeluaran sekitar 2.000.000 untuk biaya bibit, pupuk, dll, sedangkan untuk biaya alat traktor sebesar 1.000.000, dengan harga jual jagung saat ini sebesar 5.300 per kg nya. Beliau mengaku tidak mengeluarkan zakat karena sepemahan beliau zakat pertanian yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok, sedangkan jagung bukan merupakan pokok yang ada di Indonesia, maka dari itu beliau hanya mengeluarkan sedekah sebesar 100.000 hingga 200.000 yang nantinya diberikan kepada sanak tetangga.<sup>37</sup>

Dari pernyataan KH.Abdurrahman diatas, maka dapat disimpulkan perhitungan zakatnya sebesar :

Penghasilan : 2,500 kg x Rp. 5.300 = Rp. 13.250.00

Perhitungan: (penghasilan panen – biaya produksi) x 5%

 $(13.250.000 - 3.000.000) \times 5\% = Rp.512.500$ 

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% karena melakukan perawatan dengan bantuan alat.

## 2. Ustadz Muhtadi (Petani Jagung di Desa Sugihmanik)

Beliau merupakan guru Madrasah Diniyyah di Manbaul Ulum, beliau memberikan pendapat yaitu zakat pertanian adalah zakat tanaman yang dikeluarkan ketika panen dan telah mencapai nishabnya, beliau menggunakan sistem sewa tanah seluas 1 hektar, dengan pengairan menggunakan tadah hujan hasil panen rata-rata sebanyak 2 ton dengan masa panen 2-3 kali dalam setahun, modal dari bertani sendiri sebesar 5.000.000, 3.000.000 untuk menyewa tanah sawah, dan 2.000.000 untuk pengeluaran kepentingan lainnya seperti bibit dan pupuk, harga jual jagung saat ini adalah 5.500 per kg nya, beliau mengaku mengeluarkan zakat yang dibagikan kepada tetangga serta mushola setempat, namun hanya pada penen pertama, hal itu dikarenakan pada panen selanjutnya hanya menghasilkan sedikit jagung, dan untuk pengeluaran zakat tidak menghitung secara rinci hanya berpatokan yaitu setiap 1

-

 $<sup>^{\</sup>rm 37}$  Wawancara dengan KH. Abdurrahman (Kyai Pondok Sirojuth Tolibin Brabo), 14 Maret 2023.

ton maka beliau mengeluarkan zakat sebesar 500.000, jadi pada panen kali ini beliau mengeluarkan zakat sebesar 1.000.000, hal itu sendiri dikarenakan beliau kurang memahami besaran zakat apakah 5% atau 10%, dan sepemahan beliau jagung bukan tanaman yang wajib dizakati.<sup>38</sup>

Maka perhitungannya dari zakat pertanian Ustadz Muhatadi adalah sebagai berikut :

Penghasilan:  $2000 \text{kg} \times 5.500 = 11.000.000$ 

Perhitungan: (penghasilan panen – biaya produksi) x 10%

 $(11.000.000 - 2.000.000) \times 10\% = 900.000$ 

Kadar pengeluaran zakat 10% karena menggunakan sistem tadah hujan dan tanpa bantuan alat.

## 3. Ustadz Kharir (Petani Jagung di Desa Padang Paras)

Ustadz Kharir merupakan seorang imam Masjid Baitul Muttaqin, beliau menuturkan bahwa zakat pertanian adalah zakat dari segala jenis tanaman yang wajib dikeluarkan dan telah mencapai nishabnya yaitu 5 wasq, beliau menggunakan kerjasama upah tanah dengan kedudukan sebagai pemilik lahan seluas 1 hektar dan pengairan tadah hujan, rata-rata panen menghasilkan 1,5 ton dengan waktu panen 2 kali dalam setahun dan harga jual jagung adalah 5.500 per kg nya, adapun modal yang dikeluarkan sebanyak 2.000.000 termasuk membayar penggarap di akhir masa panen, beliau mengaku

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Wawancara dengan Ustadz Muhtadi, (Guru Madin Manbaul Ulum di Desa Sugihmanik), 16 Maret 2023.

mengeluarkan zakat sebanyak 1 kwintal yang dibagikan kepada kerabat terdekat yang membutuhkan<sup>39</sup>

Dari pernyataan Ustadz Kharir di atas maka dapat disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan oleh beliau sebagai berikut :

Penghasilan: 1500 kg x 5.500 = 8.250.000

Perhitungan: (penghasilan panen – biaya produksi) x 10%

 $(8.250.000 - 2.000.000) \times 5\% = Rp.312.500$ 

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% dikarenakan menggunakan tenaga orang lain dalam merawat dan menyirami tanaman.

## 4. Ustadz Madun (Petani Jagung di Desa Padang)

Beliau merupakan Imam Mushola Ikhbaul Barokah, beliau menuturkan bahwa zakat pertanian adalah sesuatu yang keluar dari hasil bumi dan wajib dizakati ketika sudah mencapai nishabnya sebesar 635kg, pertanian yang beliau kerjakan menggunakan kerjasama upah tanah dengan luas tanah 1 hektar yang dapat menghasilkan 1,5 ton jagung denga masa panen 2-3 per tahunnya, adapun modal yang dikeluarkan sebesar 1.500.000 untuk bibit, padi, dan 1.000.000 untuk sewa traktor, beliau mengaku tidak mengeluarkan zakat dikarenakan menurut pemahaman beliau jagung bukanlah tanaman yang wajib dizakati, namun meski begitu beliau mengeluarkan sodaqoh sebesar 100.000-200.000 kepada sanak tetangga.<sup>40</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Wawancara dengan Ustadz Kharir, Imam Masjid, Wawancara, Padang Paras, 21 Maret 2023.

Dari pernyataan Ustadz Kharir di atas maka dapat disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan oleh beliau sebagai berikut :

Penghasilan: 1500 kg x 5.500 = 8.250.000

Perhitungan: (penghasilan panen – biaya produksi) x 10%

 $(8.250.000 - 2.500.000) \times 5\% = Rp.162.500$ 

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% karena menggunakan bantuan alat traktor.

5. Ustadz Purwito, Ustadz Taufiqul, Ustadz Nasroni (Petani Jagung di Desa Tanggungharjo, Brabo, dan Mrisi)

Ustadz Purwito<sup>41</sup>, Ustadz Taufiqul, dan Ustadz Nasroni merupakan guru Madrasah Diniyah di Tajul Ulum, dalam sistem pengeluaran zakat mereka mempunyai tata cara yang dikatakan mirip yaitu hanya mengeluarkan sodaqoh saja, dan hanya dibagikan kepada sanak tetangga terdekat, hal itu dikarenakan mereka menganut pemahaman syafi'I dan Maliki yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan pada tanaman makanan pokok, dan jagung sendiri bukan merupakan makanan pokok di Indonesia,

Untuk sistem pengairan mereka menggunakan tadah hujan, dan tanpa menggunakan alat. Berikut adalah kondisi pertanian sawah masing- masing dari Ustadz Purwito, Ustadz Taufiqul, dan Ustadz Nasroni

1. Ustadz Purwito, beliau mengerjakan sawah dengan sistem sewa tanah berpengairan tadah hujan, yang luasnya 2 hektar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Wawancara dengan Ustadz Purwito, (Guru Madrasah Diniyyah Tajul Ulum), 21 Maret.

dengan rata-rata hasil panen 3 Ton serta penjualan 5.400 per kg jagung dan masa panen 2-3 kali dalam setahun, dan untuk modal yang dikeluarkan sebesar 5.000.000 untuk menyewa tanah, dan 2.000.000 untuk biaya perawatan dalam sekali panen.

Perhitungan : 3000kg x 5.400 =16.200.000 - 2000.000 (biaya pupuk, bibit, dll) = 14.200.000 x 10% = 1.420.000

Kadar zakat Ustadz Pur adalah 10% dikarenakan tidak menggunaan alat.

2. Ustadz Taufiqul, beliau mengerjakan sawah dengan sistem upah tanah berpengairan tadah hujan, masa panen dari sawah beliau adalah 2-3 kali dalam setahun dengan rata-rata penghasilan 2,2 ton dan penjualan sebesar 5.500 per kg nya, unntuk modal yang dikeluarkan sebesar 3.000.000 dalam sekali panen.<sup>42</sup>

Perhitungan : 2200 kg x 5.500 = 12.100.000 - 3.000.000 (biaya pupuk, bibit, dll) =  $9.100.000 \times 10\% = 910.000$ 

Kadar zakat beliau sebesar 10% dikarenakan menggunakan pengairan tadah hujan.

3. Ustadz Nasroni, beliau mengerjakan sawah milik pribadi yang seluas setengah hektar dengan masa panen 2-3 kali dalam setahun dan rata-rata hasil panen sebanyak 1,5 ton serta penjualan sebesar 5.500 per kg nya, untuk biaya modal

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 42}$  Wawancara dengan Ustadz Taufiq, (Guru Madrasah Diniyyah Tajul Ulum), 21 Maret.

pengeluaran sebesar 1.500.000 tanpa bantuan orang lain dan menggunakan pengairan tadah hujan.<sup>43</sup>

Perhitungan :  $1500 \text{kg} \times 5.500.000 = 8.250.000 - 1.500.000$ (biaya pupuk, bibit, dll) =  $6.750.000 \times 10\% = 675.000$ 

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan para petani jagung, para petani tersebut sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang dihasilkan dari hasil panennya masih mencapai nishab zakat sebesar 653 kg. Menurut para petani yang penulis wawancara selama penanaman jagung rata-rata pengairan yang digunakan oleh adalah dengan bantuan air hujan bukan dengan pengairan secara irigasi.

## 6. Ustadzah Endang (Petani Padi di Desa Kaliwenang)

Ustadzah Endang merupakan seorang pemimpin kajian umat perempuan di Desa Kaliwenang, dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau memberikan pendapat bahwa zakat pertanian adalah harta dari hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nishab tertentu, untuk sawah yang dimiliki adalah milik pribadi 1 hektar dan milik orang lain (sewa tanah) 1 hektar dengan rata-rata panen sebanyak 2 ton dan masa panen sebanyak 1-3 kali dalam setahun, penjualan dari padi itu sendiri saat ini sebesar 600.000 per kwintalnya, lebih lanjut untuk pengeluaran modal sebesar 2.000.000 untuk bibit, irigasi, pupuk dll, serta 3.0000.000 untuk sewa tanah dalam setahun. Beliau juga menuturkan

 $<sup>^{\</sup>rm 43}$  Wawancara dengan Ustadz Nasroni, (Guru Madrasah Diniyyah Tajul Ulum), 21 Maret 2023.

bahwa telah mengeluarkan zakat sebesar 10% berupa padi kepada Baitul Maal setempat.<sup>44</sup>

Dari penuturan beliau, maka dapat disimpulkan perhitungan zakat sebesar :

Penghasilan : 20 Kwintal x 600.000 = 12.000.000

Perhitungan:  $12.000.000 - 2.000.000 \times 5\% = 500.000$ 

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi.

## 7. Ustadz Kasri (Petani Padi di Desa Kaliwenang)

Sama masih dengan narasumber di Desa Kaliwenang, Ustadz Kasri merupakan imam Masjid Baitussalam, beliau memberikan pendapat bahwa zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nishabnya yaitu 635kg, lahan yang dikerjakan beliau adalah milik pribadi dengan sistem upah tanah ketika panennya saja, dengan luas 1 hektar dan masa panen 1-3 kali dalam setahun bapak Kasri dapat menghasilkan padi sebanyak 1,5 ton, penjualan dari padi setelah kering sebesar 600.000 per kwintalnya, dan mengeluarkan biaya perawatan sebanyak 1.500.000 untuk bibit, pupuk, dan irigasi, dalam pengeluaran zakat biasanya beliau mengeluarkan 1 kwintal di setiap ton nya, maka dari panen kali ini beliau mengeluarkan 1 kwintal kepada lembaga Baitul Maal.<sup>45</sup>

 $^{\rm 45}$  Wawancara dengan Ustadz Kasri, (Imam Masjid Baitussalam di Desa Kaliwenang), 16 Maret 2023.

-

 $<sup>^{\</sup>rm 44}$  Wawancara dengan Ustadzah Endang, (Ketua Pengajian Kajian Wanita di Desa Kaliwenang), 16 Maret 2023.

Dari penuturan beliau, maka dapat disimpulkan perhitungan zakat sebesar :

Penghasilan : 15 Kwintal x 600.000 = 9.000.000

Perhitungan:  $9.000.000 - 2.000.000 \times 5\% = 350.000$ 

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi.

## 8. Ustadz Takwin (Petani Padi di Desa Kapung)

Beliau merupakan seorang muadzim sekaligus guru TPQ di Masjid Baitul Muttaqim, dalam wawancara yang penulis lakukan beliau menuturkan Zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan nishabnya yaitu 635kg, lahan yang beliau kerjakan adalah lahan pribadi, luasnya sekitar 2 hektar dengan rata-rata penghasilan 2,5 ton dan menggunakan sistem irigasi, untuk penjualan saat ini sebesar 600.000 per kwintal, dan sistem perawatan sebesar 2.500.000 dan sewa traktor 1.500.000. Dalam mengeluarkan zakat beliau biasanya menyalurkan kepada infaq masjid, karena di Desa Kapung tidak berjalan pengelolaan pertaniannya maka dilakukan secara mandiri, besaran beliau keluarkan berkisar antara 500.000 hingga 1.000.000.<sup>46</sup>

Dari penuturan beliau, maka perhitungan kadar zakat sebagai mestinya adalah sebagai berikut :

Penghasilan : 25 Kwintal x 600.000 = 15.000.000

Perhitungan:  $(15.000.000 - 4.000.000) \times 5\% = 550.000$ 

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan bantuan alat traktor

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ustadz Agus Salim, (Muadzin Masjid Al Muttaqin di Desa Tanggungharjo), 16 Maret 2023.

-

## 9. Ustadz Agus Salim (Petani di Desa Tanggungharjo)

Beliau merupakan seorang Imam Masjid di Al-Muttaqin, dalam penuturannya mengatakan bahwa zakat pertanian adalah zakat terhadap hasil pada tanaman yang telah mencapai nishabnya, lahan yang beliau kerjakan adalah milik pribadi dengan luas mencapai 1 hektar dan rata-rata hasil panen sebanyak 2 ton dengan masa panen 1-3 kali dalam setahun, pengairan yang digunakan adalah irigasi dan bantuan alat bajak traktor, penjualan padi sebesar 600.000 per kwintalnya, dan biaya pengeluaran sebesar 2000.000 untuk bibit, pupuk, dan perawatan lainnya, serta 1.500.000 untuk menyewa bajak, dalam pengeluaran zakat beliau mengeluarkan sebanyak 10% berupa uang hasil panen, dan dari hasil panen tersebut dibagikan pada tetangga terdekat.

Penghasilan : 20 Kwintal x 600.000 = 12.000.000

Perhitungan:  $(12.000.000 - 3.500.000) \times 5\% = 425.000$ 

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi dan bantuan alat bajak.

# 10. Ustadz Ngatemin (Petani Padi di Desa Ringinpitu)

Beliau merupakan seorang guru Madrasah Diniyah Murodhalam, dalam penuturannya beliau mengatakan Zakat pertanian merupakan zakat terhadap tanaman makanan pokok yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nishabnya (635kg), beliau sendiri tidak mengeluarkan zakat dikarenakan merasa belum mencapai nishab dimana pengeluaran beliau lebih banyak dibandingkan penghasilan, untuk luas yang dimiliki sekitar setengah hektar, dengan penghasilan 1 Ton basah, jika kering mencapai 800kg dan harga jual saat ini

500.000 per kwintalnya, untuk biaya yang beliau keluarkan menggunakan sistem irigasi yaitu sekitar 1.500.000 keselurahannya, jadi setiap kali panen hasilnya untuk dikonsumsi sendiri.<sup>47</sup>

Dari penuturan beliau, maka perhitungan kadar zakat sebagai mestinya adalah sebagai berikut :

Penghasilan: 8 Kwintal x 500.000 = 4.000.000

Perhitungan :  $(4.000.000 - 1.500.000) \times 5\% = 125.000$ 

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi.

## 11. Kyai Sofwan (Petani Padi di Desa Ngambakrejo)

Beliau merupakan seorang Imam Masjid di Darul Adzkiyya, beliau aktif memberikan ceramah setiap sholat Jum'at atau di beberapa kegiatan, beliau menuturkan bahwasannya zakat pertanian hukumnya wajib dalam islam ketika sudah mencapai nishabnya, namun di Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem pajak yang mana menurutnya zakat tidak lagi wajib apabila sudah membayar pajak, untuk keadaan pertanian yang beliau kerjakan adalah tanah milik pribadi, dengan luas 2 hektar dan rata-rata hasil sebanyak 2 Ton, dengan penjualan 550.000 per kwintal, dalam pengairannya menggunakan sistem irigasi dengan biaya perawatan sebesar 2.500.000, meski begitu beliau tetap mengeluarkan infaq untuk tetangga yang kurang mampu atau bersedekah<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kyai Sofwan, (Imam Masjid di Darul Adzkiyya), 21 Maret 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Wawancara dengan Ustadz Ngatemin, (Guru Madin Murodhalam Ringinpitu), 16 Maret 2023.

dari situ maka ketentuan kadar zakatnya yaitu

Penghasilan : 20 Kwintal x 550.000 = 11.000.000

Perhitungan :  $(11.000.000 - 2.500.000) \times 5\% = 425.000$ 

Kadar Zakat beliau adalah 5% dikarenakan menggunakan pengairan irigasi.

Dari 13 narasumber diatas, maka dapat diperincikan lagi dari Desa yang sudah terwakilkan di Kecamatan Tanggungharjo sebagai berikut:

No	Desa	Narasumber
1.	Ringinpitu	Ustadz Ngatemin
2.	Ngambakrejo	Kyai Sofwan
3.	Mrisi	Ustadz Nasroni
4.	Kapung	Ustadz Takwin
5.	Tanggunghar jo	Ustadz Purwito, Ustadz Agus Salim
6.	Sugihmanik	Ustadz Muhtadi
7.	Brabo	Kyai Abdurrahman, Ustadz Taufiqul
8.	Kaliwenang	Ustadzah Endang, Ustadz Kasri
9.	Padang	Ustadz Kharir, Ustadz Madun

Sumber: Data diolah hasil wawancara, 7 Juli 2023.

Hasil Panen Petani Jagung satu kali panen

No	Nama Kyai	Jumlah	Harga	Jumlah Rp
	Sekaligus	Hasil	Jagung/Kg	
	Petani	Panen/Ton		
1	Kyai	2,5	5.300	13.250.000
	Abdurrahman			
2	Ust Muhtadi	2	5.500	11.000.000
3	Ust Kharir	1,5	5.500	8.250.000
4	Ust Madun	1,5	5.500	8.250.000
5	Ust Purwito	3	5.400	16.200.000
6	Ust Taufiqul	2,2	5.500	12.100.000
7	Ust Nasroni	1,5	5.500	8.250.000

Sumber: Wawancara dengan warga, Data Diolah, 30 Maret 2023.

# Hasil Panen Petani Padi satu Kali Panen

No	Nama Kyai	Jumlah	Harga	Jumlah Rp
	Sekaligus	Hasil	Padi/Kwintal	
	Petani	Panen/Ton		
1	Ustadzah	2	600.000	12.000.000
	Endang			
2	Kyai Kasri	1,5	600.000	9000.000
3	Ust Takwin	2,5	600.000	15.000.000

4	Ust Agus	2	600.000	12.000.000
	Salim			
5	Ust	1	500.000	5.000.000
	Ngatemin			
6	Kyai	2	550.000	11.000.000
	Sofwan			

Sumber: Wawancara dengan warga, Data Diolah, 30 Maret 2023.

Berdasarkan dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dalam satu kali panen, hasil pertanian sudah mencapai nishab bahkan lebih, nishab zakat sendiri dalam ajaran islam sebesar 5 *wasq* atau 635 kg

Dalam pelaksanaan zakat pertanian ini, adapun informan lain yang juga ikut andil dan berperan dalam mengamati zakat pertanian selain petani adalah pihak lembaga Baznas, tokoh agama dan Camat, Adapun hasil wawancara dari ketiga informan di atas dapat disimpulkan sebagaimana di bawah ini.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara oleh peneliti dengan pihak lembaga BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu Reza Abdul Qodir sebagai kepala staff pelaksana, beliau mengatakan bahwa memang dari pihak Baznas tidak ada laporan mengenai zakat pertanian dari Kecamatan Tanggungharjo, karena dari Baznas dalam penerimaan zakat hanya ada dari ASN saja dari segi zakat maal dan itupun hanya bersifat sukarela, dalam penyampaian beliau pihak Baznas memberikan fasilitas Lumbung Padi di setiap Kecamatan yang ada pada Kabupaten Grobogan, namun lumbung padi di Kecamatan

Tanggungharjo belum tersedia, meski begitu Kecamatan Tanggungharjo sudah ada beberapa Baitul Maal yang mengelola, pihak Baznas mengerti betul bagaimana potensi pertanian yang ada di Kecamatan Tanggungharjo, mengingat mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan keadaan wilayah yang sebagian besar adalah lahan sawah tentunya zakat pertanian dapat menjadi penunjang perekonomian, sebetulnya dari pihak Baznas sudah pernah memerintahkan melakukan sosialiasi, namun sepertinya hal tersebut tidak berdampak besar dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dan adat istiadat yang masih kental.<sup>49</sup>

Dari pernyataan tersebut, maka pelaksanaan zakat pertanian seharusnya lebih dipertegas lagi aturan oleh Badan Amil Zakat Nasional agar pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian dapat terlaksana lebih baik. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan aturan pemerintah kepada BAZNAS karena lembaga tersebut berada di bawah pemerintah.

Kemudian informasi yang disampaikan oleh salah satu tokoh Agama di Desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo yaitu Toha Muniri yang merupakan Kepala Madrasah Diniyyah Wustho Tajul Ulum, serta *masyayikh* di Desa tersebut. Toha Muniri memberikan penuturan beliau mengeluarkan zakat pertanian itu wajib pada semua tanaman dan telat mencapai nishabnya yaitu 5 wasq atau 635kg, adapaun pertanian yang wajib dizakati adalah makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll. Di Kecamatan Tanggungharjo sendiri beberapa sudah ada yang melaksakan zakat,

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Reza Abdul Qodir, (Staff Ketua Pelaksana Kabupaten Grobogan), 27 Maret 2023.

namun tidak sedikit juga dari mereka yang enggan membayar zakat terutama pada petani jagung yang beranggapan bahwa jagung tidak wajib dizakati karena bukan makanan pokok di Indonesia, lebih lanjut dari pembicaraan beliau, sebetulnya pihak GP Ansor sudah pernah memberikan sosialisasi di beberapa desa Kecamatan Tanggungharjo, namun para petani secara terang-terangan mengacuhkan himbauan tersebut, rendahnya kesadaran masyarakat membuat sulit zakat pertanian dapat terlaksana. <sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas sebetulnya sudah ada pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun dari petani memang belum ada kesadaran dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, beliau sebagai salah tokoh agama mempunyai tugas untuk memberitahu dan mengarahkan petani dalam pelaksananaan zakat pertanian yang bisa disampaikan apabila diadakan pengajian pengajian di mushola ataupun masjid. Hal ini bertujuan agar masyarakat melaksanakan pengeluaran zakat pertanian dengan benar yang sesuai dengan anjuran Islam.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Wawancara dengan Kyai Toha Muniri, (Tokoh Agama), 20 Maret 2023.

#### **BAB IV**

# ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI KALANGAN KYAI KECAMATAN TANGGUNGHARJO

Berdasarkan hasil data yang dilakukan terhadap 13 responden pada Bab III diatas, maka dapat diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik responden yang diteliti. Mayoritas pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan muzaki Kecamatan masih secara tradisional yaitu setiap kali panen langsung di bagikan kepada mustahik sesuai kadar zakat dan nisabnya, belum adanya lembaga amil zakat di Kecamatan sehingga pembagiannya masih belum merata. Berikut adalah Analisis Hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian pada kalangan kyai Kecamatan Tanggungharjo.

## A. Analisis Nishab dan Kadar Zakat Pertanian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II, Hasil pertanian yang akan dizakati harus mencapai nishab atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Berdasarkan Hadis Bukhari dan Muslim, nishab untuk hasil pertanian adalah 5 wasq, 1 wasq sama dengan 60 sha", 1 sha" sama dengan 2.176 kg gandum, oleh karena itu 5 wasq sama dengan 652.8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nishab-nya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Petani pada kalangan kyai sudah mengerti tentang besaran zakat pertanian yaitu 635kg baik di Petani Jagung Maupun Padi, para petani masih sudah melaksanakan praktik besaran kadar zakat yang berlaku, contoh

pada narasumber Ustadz Kasri dari hasil panen 1,5 Ton padi yang menggunakan pengairan irigasi, beliau mengeluarkan zakat sebesar 1 kwintal atau 10%, beliau tidak memperhitungkan secara detail nishab zakatnya karena ketentuan tersebut sudah merupakan kesepakatan dari Baitul Maal setempat, padahal apabila diperinci lebih lanjut kadar zakat yang perlu dikeluarkan hanya 5% karena menggunakan sistem irigasi. Kadar zakat dalam Islam diatur pada Hadist yang berbunyi:

Artinya: "Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).<sup>51</sup>

Meskipun perhitungan dengan ketentuan tidak sesuai, namun pengeluaran zakat Ustadz Kasri tetap sah, karena sudah mencapai batas kadar zakat yaitu 5%. Setelah mengetahui jumlah nishab yang dikeluarkan, maka berikut adalah ringkasan perhitungan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan pada petani kalangan kyai di Kecamatan Tanggungharjo.

Tabel 4.1 Perhitungan Kadar Zakat

No	Nama	Hasil	Kadar	Zakat yang	keterangan
		Panen	Zakat	perlu	
			Petani	dikeluarkan	

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981.

1.	Takwin	2,5 Ton	5%	550.000	Sudah melaksanka n zakat
2.	Muhtadi	2 Ton	10%	900.000	Sudah melasanaka n zakat
3.	Kharir	1,5 Ton	5%	312.500	Sudah melaksakan zakat
4.	Madun	1,5 Ton	5%	162.500	Sodaqah mencapai zakat
5.	Endang	2 Ton	5%	500.000	Sudah melaksanak an zakat
6.	Kasri	1,5 Ton	5%	350.000	Sudah melaksanak an zakat
7.	Agus Salim	2 Ton	5%	425.000	Sudah mengeluark an zakat.

8.	Purwito	3 Ton	5%	1.420.000	Belum melaksanak an zakat
9.	Taufiqul	2,2 Ton	10%	910.000	Belum melaksanak an zakat
10	Nasroni	1,5 Ton	5%	670.000	Belum melaksanka n zakat
11	Abdurrahm an	2 Ton	5%	512.500	Belum melaksanak an zakat
12	Ngatemin	800kg	5%	125.000	Belum mengeluark an zakat
13	Sofwan	2 Ton	5%	425.000	Belum mengeluark an zakat.

Sumber: Data diolah, 30 Mei 2023.

# B. Waktu Zakat Dikeluarkan

Praktek mengeluarkan zakat hasil pertanian para petani berbeda antara yang satu denganyang lainnya. Waktu mengeluarkan zakat yang dilakukan adalah:

## 1. Setiap kali panen

Praktek mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh kalangan kyai petani ada yang mengeluarkan zakat dalam satu kali panen. Narasumber mengetahui zakat pertanian dan memberikan zakat dari hasil pertanian sebanyak 10%, dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan cara memberikan setiap kali panen kepada karib kerabat terdekat.

#### 2. Pada Awal Panen

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat hanya saat awal panen saja, hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber lainnya. Kalangan petani yang melakukan zakat pada waktu ini memberikan alasan karena biasanya pada 2 atau 3 kali panen setelahnya hasil panen tidak sebanyak panen pertama.

#### 3. Tidak mengeluarkan zakat sama sekali

Selain dengan cara diatas, adapula yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali, contoh pada wawancara dengan Kyai Sofwan, dari hasil pertanian sebanyak 2 Ton dengan sistem irigasi, beliau mengaku tidak mengeluarkan zakat dikarenakan telah adanya pajak di Indonesia yang dapat menggantikan zakat. Lalu Narasumber lainnya yaitu Kyai Abdurrahman yang menyatakan menggunakan pemikiran Syafi'I bahwa zakat pertanian wajib dilakukan hany pada makanan pokok saja, dan jagung bukan merupakan makanan pokok di Indonesia, maka hal tersebut bukan merupakan pertanian yang wajib dizakati.

Setelah penyampaian tiga point diatas apabila dilihat dalam pandangan Islam Waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat pertanian adalah setelah panen. Saat ini, petani sudah dapat mengetahui jumlah hasil panen yang didapat. Setelah hasil panen diketahui, petani dapat menghitung zakat pertanian yang harus dibayarkan. Hal ini juga ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, "Tidak ada zakat pada tanaman atau buah-buahan yang belum dipanen." Oleh karena itu, menunaikan zakat pertanian setelah panen adalah wajib.52 Selain itu berdasarkan peraturan Baznas saat ini semua hasil tanaman yang bersifat ekonomis dan menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup maka harus dikenakan zakat. Dan untuk mengenai pajak serta zakat Umumnya ulama mengatakan seorang muslim tidak boleh menyatukan zakat dengan pajak dalam perhitungan persentasi yang harus dibayarkan. Artinya umat Islam wajib membayar zakat jika telah syarat wajib zakat, dan pembayaran pajak yang ditentukan oleh penguasa juga menjadi kewajiban umat Islam. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW Zakat saat itu merupakan salah satu sumber keuangan negara. Karna negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga non muslim yang tidak terkena kewajiban

-

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27034#:~:text=Waktu%20yang%20 paling%20utama%20untuk%20menunaikan%20zakat%20pertanian%20adalah%20setelah,zakat%20pertanian%20yang%20harus%20dibayarkan. (diakses pada 15 Juni 2023)

zakat, maka sebagai imbangan kewajiban zakat terhadap muslim, kepada non muslim diwajibkan membayar pajak (jizyah). Kewajiban pajak ini ditetepkan berdasarkan QS. At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab, wilayah Islam telah meluas ke luar daerah jazirah Arab. sebelumnya sangat sederhana dirasa tidak memadai untuk mengatur wilayah yang besar. Untuk membenahi administrasi yang lebih memadai diperlukan dana yang tidak sedikit; sehingga dana yang selama ini dicukupkan dari sumber zakat, terasa tidak lagi memadai. Untuk itulah pajak diwajibkan kepada penduduk yang non muslim yang menggarap tanah pemerintah. Tetapi mereka ini kemudian ada yang masuk islam, maka disamping kewajiaban pajak tanah kepada mereka juga dibebankan kewajiban zakat.

## C. Analisis Penyaluran Mustahiq

Pada umumnya para petani di Kecamatan Tanggungharjo menyalurkan secara mandiri zakat mereka, Alasan mereka antara lain yaitu yang pertama, mereka memberikan zakat kepada orang terdekat saja karena lebih mudah dalam menyalurkannya, kedua, tidak adanya lembaga ambil zakat maupun baitul mal yang betul-betul berjalan, dikarenakan adat istiadat yang ada dimana penyaluran zakat diberikan kepada yang diinginkan oleh petani, maka lembaga yang dahulunya ada saat ini telah tutup, hanya beberapa saja lembaga desa yang masih berdiri di Kecamatan Tanggungharjo, hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Kecamatan Tanggungharjo, yaitu Aris, dalam wawancara yang dilakukan penulis beliau menyatakan bahwa memang di Kecamatan Tanggungharjo lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat pertanian belum betul-betul terlaksana sepenuhnya, dikarenakan para petani lebih memilih menyalurkannya sendiri kepada keluarga, tetangga, atau masjid dan mushola yang mereka inginkan, dikarenakan adat istiadat yang masih sangat kental, sehingga sejak dahulu pelaksanaan penyaluran zakat tersebut terlaksana, adapun dari pihak kecamatan juga tidak ada himbauan atau sosialisasi terkait zakat pertanian. Kepemilikan tanah menjadi dalam masyarakat standar kekayaan Kecamatan Tanggungharjo, apabila seseorang memiliki tanah maka ia dianggap mempunyai harta, dan sebaliknya apabila seseorang tidak memiliki tanah maka seseorang dikatakan tidak memiliki harta atau miskin dan biasanya dari mereka menjadi buruh kepada orang yang memiliki sawah atau juga pekerjaan lainnya.

Petani yang memiliki lahan sawah meski hanya seluas setengah hektar jika dilihat dari hasil setiap mereka panen, dapat masuk dalam kategori otang yang cukup mampu dari segi ekonomi. namun meski begitu taraf ekonomi petani di Kecamatan Tanggungharjo terbilang dalam golongan ekonomi sedang, dikarenakan dilihat dari gaya hidup hang sederhana dan apa adanya. dari kepemilikan tanah tersebut yang menjadi pertimbangan setiap petani dalam membagikan zakatnya, beberapa petani lebih memilih memberikan zakatnya kepada tetangga atau kerabat yang dianggap kurang mampu atau miskin, jadi meski tidak membagikan kepada badan amil zakat, namun mereka juga mempertimbangkan keadaan ekonomi seseorang yang dianggap masuk dalam kategori layak menerima zakat.<sup>53</sup>

Selain itu golongan yang diberikan bisa diperhatikan lagi agar pembagiannya dapat secara merata, hal ini sesuai dengan tinjauan Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوكُمُمْ وَفِي السَّعِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَفِي الرَّقَابِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَلِّ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَال

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Lukman Hakim (Sekretaris Kecamatan Tanggunghario), 17 Maret 2023.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.AtTaubah: 60).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa penyaluran dana dialokasi kepada 8 golongan yaitu : fiqara (fakir), masakin (miskin), amilin alaiha (pihak pengelola zakat, muallafat ul qulub (orang yang dijinakan hatinya), fir riqab (membebaskan budak), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (berjuang dijalan Allah), dan ibnus sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Walaupun dalam ayat di atas menggunakan "waw" untuk penyebutan setiap golongan. Padahal huruf "waw" tersebut memberikan makna jama', artinya semuanya diberi. Akan tetapi, dalam penyaluran tidak wajib diberikan pada seluruh golongan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu ketika ia diutus ke Yaman. Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ﴿ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَجِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُواتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُوا فَأَخْبِرْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِى أَمْوَ الِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ غَنيِّهِمْ ﴿ فَاتُرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوْقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ ﴿ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرٍ هِمْ ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوْقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

"Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, ia pun berkata padanya, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, maka kabari mereka, bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dari harta berharga yang mereka miliki." (HR. Bukhari, no. 7372; Muslim, no. 19).

Dalam hadits di atas hanya disebutkan satu golongan saja yaitu fakir (miskin). Sehingga yang dimaksud dalam ayat adalah siapakah yang berhak menerima, bukan yang dimaksud harus diberikan pada seluruh ashnaf.<sup>54</sup>

### D. Analisis Amil Zakat

Meski kebanyakan dari Kecamatan Tanggungharjo tidak memiliki badan amil zakat, namun ada satu desa yang memiliki Baitul Maal yang masih berjalan yaitu Desa Kaliwenang "Baitul Maal Baitussalam" meskipun baitul maal tersebut ada, namun dalam pengelolaannya masih belum maksimal karena dalam perhitungan zakat masih kurang optimal yang menyamaratakan kadar zakat sebesar 10% tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 46209.

memperhatikan jenis pengairan. Berikut adalah struktur pengurus zakat di Baitul Maal Baitussalam Desa Kaliwenang

1. Ketua: Nur Rokhin

2. Sekretaris: Siti Rahayu

3. Bendahara: Endang Sayuti

4. Anggota: Erna ningsih, Sri Rahayu, dan Denok.<sup>55</sup> Adapun untuk penyaluran golongan hanya pada 4 golongan saja yaitu pada miskin, fii sabilillah, amil, dan Ibnu Sabil, hal tersebut dilakukan karena setelah adanya pendataan dari panitia amil zakat, memang hany ada 4 golongan itu saja yang memerlukan, sedangkan untuk golongan fakir, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf sudah tidak ada dalam desa itu, berikut adalah hambatan dari pendirian Badan Amil di Kecamatan Tanggungharjo:

Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.
 Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para sarjana meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Sangat sedikit orang yang memilih untuk berkarier menjadi seorang pengelola zakat

\_

 $<sup>^{55}</sup>$  Wawancara dengan Ustadz Endang (Bendahara Baitul Maal Baitussalam), 16 Maret 2023.

- 2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fikih zakat para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat pertanian. Hal itu disebabkan karena menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.
- 3. Sistem informasi zakat. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil.
- 4. Rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran membayar zakat masyarakat saat ini masih minim.

Jadi dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani kyai di Kecamatan Tanggungharjo baik dari ketentuan zakat, besar zakat, serta kadar zakat yang perlu dieluarkan, dan dalam penyalurannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Syariat Islam.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai praktik zakat pertanian kyai di Kecamatan Tanggungharjo, sebagai berikut:

1. Praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo yang dilakukan oleh petani seorang *kyai* yaitu, terdapat tiga cara pengeluaran zakat yang dilakukan oleh petani kyai di Kecamatan Tanggungharjo. *Pertama* mengeluarkan zakat setiap awal panen yaitu para petani yang sudah memahami dan memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat pertanian bahwa hukumnya adalah wajib. *Kedua*, sebagian petani kyai mengeluarkan zakat ketika awal panen saja, hal tersebut dikarenakan hanya pada awal panen saja hasil sudah mencapai nishabnya. *Ketiga*, tidak mengeluarkan zakat sama sekali yaitu para petani yang memahami bahwa zakat pertanian hanya wajib pada makanan pokok saja, sehingga hasil pertanian berupa jagung tidak wajib dikenakan zakat karena bukan makanan pokok di Indonesia.

Terdapat dua perhitungan kadar zakat yang dilakukan oleh petani kyai di Kecamatan Tanggungharjo. *Pertama*, petani yang mengeluarkan zakat hanya berdasarkan perkiraan saja, petani mengaku bahwa masih belum memahami perhitungan kadar zakat, namun setelah dihitung oleh penulis zakat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan besaran yang harus dikeluarkan. *Kedua*, petani yang mengeluarkan zakat mematok dengan besaran 10%, disini petani tidak mempertimbangkan jenis pengairan yang dipakai serta beban yang dapat memengaruhi perhitungan zakat, padahal dalam syariat Islam diatur bahwa kadar zakat untuk tadah hujan sebesar 10% dan

irigasi 5%, namun meski begitu perhitungan kyai tersebut tetap sah karena sudah mencapai kewajiban zakat dan dianggap dengan unsur kehati-hatian.

Terdapat dua cara penyaluran zakat yang dilakukan oleh petani kyai di Kecamatan Tanggungharjo. *Pertama*, secara mandiri diberikan kepada sanak tetangga, sodaqoh kepada masjid atau musholla, meski dibagikan secara mandiri petani tetap memperhitungkan kelayakan mustahiq yang dapat penyaluran zakat. *Kedua*, disalurkan melalui Baitul Maal, beberapa petani ada yang menyalurkan ke badan amil yang masih berdiri dan berjalan di sebuah desa.

Tinjauan hukum Islam pada praktik zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo meninjau bahwa topik-topik serta permasalahan belum seluruhnya termuat sesuai dengan syariat Islam, karena dalam hasil pertanian tetap wajib dizakati ketika sudah mencapai nishab nya vaitu 635kg, dan zakat diwajibkan karena hasil pertanian bersifat ekonomis atau sebagai mata pencaharian ladang usaha. Lalu dari segi kadar zakat, dalam syariat Islam terdapat ketentuan sebesar 5% zakat untuk pengairan tadah hujan, dan 10% untuk pengairan irigasi, jadi apabila petani mengeluarkan zakat sebesar 10% tanpa memerhatikan jenis pengairan maka hukumnya boleh, karena sudah melebihi ketentuan zakat. Dalam penyaluran juga sah karena dalam syariat Islam diatur adanya 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan petani dalam penyalurannya mempertimbangkan mustahiq yang mendapatkan zakat.pemberian zakat tetap memperhatikan pantas atau tidaknya mustahiq dapat menerima zakat, hal ini dilihat dari segi kemampuan ekonominya, selain itu para petani juga menyalurkan zakat di masjid atau mushola baik untuk shodaqoh atau pembangunan masjid atau mushola. Ketiga, terdapat dua kriteria cara petani kyai dalam menentukan kadar zakat, yaitu dengan perkiraan saja, dan mematok kadar zakat sebesar 10% tanpa memperhatikan jenis pengairannya, meski hanya berdasarkan perkiraan, namun setelah dihitung kembali perkiraan tersebut sudah bernilai ketentuan zakat.

#### B. Saran

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan terkait praktik zakat pertanian pada petani kyai di Kecamatan Tanggungharjo, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Untuk pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), diharapkan dapat lebih memperhatikan kembali peluang dari zakat pertanian yang apabila dicermati memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian, maka dari itu pengadaan sosialisasi kembali perlu dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang lebih tegas serta penyaluran zakat yang transparan agar petani bersedia melakukan zakat pertanian secara teroganisir.
- 2. Untuk pihak Kecamatan Tanggungharjo atau perangkat desa dan pejabat terkait, diharapkan membangun UPZ di setiap desa agar penyaluran zakat pertanian dapat terlaksana dengan baik.
- 3. Bagi petani *kyai* seharusnya lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam, dalam praktiknya petani *kyai* harus mengubah cara berpikir yang lebih luas sehinggga akan mudah menerima masukan dan dapat terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini berlaku yang tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian, sehingga dari adanya perubahan baik yang terlaksana nantinya dapat menjadi contoh bagi petani masyarakat lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **Daftar Buku**

- Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, "Zakat Hidup Berkah Rezaki Melimpah", Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Ali Nuruddin, "Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal", Jakarta: RajaGrafindo Persada 2006.
- Andri Soemitra, "Bank dan lembaga keuangan syariah", Jakarta: Kencana Media, 2009.
- Asnaini, "Zakat Produktif; dalam Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008.
- Dr. Jamaludin, M.Ag, "FIQH IBADAH". Tasikmalaya : Penerbit Latifah: 2017.
- Endang Saifuddin Anshari, "Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam". Jakarta: Gema Insani Press: 2004.
- Fakhruddin, "Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia", Malang: UIN Malang PRESS, 2013.
- Saprida, Zakat Sedekah dan Wakaf, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 1, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

#### Jurnal/Penelitian

Ardian Adhiatma dan Olivia Fachrunnisa, "The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality," *International Journal of Zakat*, vol 6, no. 1, 2021.

- Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Fokus Konseling*, Universitas Nusantara PGRI Kediri: 2016.
- Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*", Universitas Islam Negeri Semarang : 2016, Vol 8 (1).
- Lin Emy, Anik, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity", Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aas Surakarta: 2019.
- Murtadho Ridwan dan Irsad Andriyanto, "The Contribution of ZIS Funds in Strenggthening Rural Infrastructure," Ziswaf, vol 5, no. 2, 2018.
- Robby Darwis Nasution, "Kyai sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian dalam Masyarakat Tradisional", *Jurnal Sosiohumanuria*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.
- Tika Wulan Cahya. "Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Purwosari)", Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Jurai Siwa Metro: Stain Metro, 2016)

## Thesis dan Skripsi

- Dwi Aimmatun Ni'mah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Heri Sutrisno, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardhawi Studi di Desa Kalisari

- Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon", (Malang : UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2017
- Nailul Muna, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie", Banda Aceh: Uin Ar-Raniry: 2019.
- Rada, "Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang", Pare-Pare : Uin Pare-pare: 2019.

#### **Undang-Undang**

Undang-undang Republik indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### Wawancara

- Aris, Sekretaris Camat, Wawancara, Tanggungharjo, 17 Mei 2023.
- Endang, Ketua Pengajian, *Wawancara*, Kaliwenang, 16 Maret 2023.
- Kasri, Imam Masjid, Wawancara Pribadi, Kaliwenang, 16 Maret 2023.
- Kharir, Imam Masjid, Wawancara, Padang Paras, 21 Maret 2023.
- Madun, Imam Mushola, *Wawancara*, Padang Paras, 21 Maret 2023.
- Muhtadi, Guru Madin, Wawancara, Sugihmanik, 16 Maret 2023.
- Ngatemin, Guru Madin, Ringinpitu, 16 Maret 2023.
- Pur, Taufiq, Nasroni, Guru Madin, *Wawancara bersama*, Brabo, 20 Maret 2023.

Reza, Staff, Wawancara, Baznas Kab Grobogan, 27 Maret 2023.

Sofwan, Imam Masjid, Wawancara Ngambakrajo, 21 Maret 2023.

Takwin, Muadzin, Wawancara, Kapung, 16 Maret 2023.

Toha Muniri, Tokoh Agama, Brabo, Wawancara, 20 Maret 2023.

Wawancara Dengan Abdurrahman, Kyai Pondok Pesantren Shirojuth Tolibin, pada Tanggal 14 Maret 2023.

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# A. Wawancara Kepada Petani Kyai di Kecamatan Tanggungharjo

- 1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
- 2. Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
- 3. Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola?
- 4. Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu?
- 5. Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
- 6. Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
- 7. Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
- 8. Bagaimana tipologi (cara-cara) bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?
- 9. Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan oleh petani?

# B. Wawancara Kepada Pihak Baznas Kabupaten Grobogan

- 1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Baznas Kabupaten Grobogan?
- 2. Apakah pelaksanaan zakat pertanian di Kabupaten Grobogan mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu dari pemerintah, fatwa ulama, atau lain sebagainya?
- 3. Apakah ada standar operasional khusus dalam mengelola zakat pertanian yang digunakan oleh lembaga Baznas di Kabupaten Grobogan?
- 4. Bagaimana potensi zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo?

- 5. Bagaimana realisasi zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo?
- 6. Dari mana saja zakat yang diterima oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan?
- 7. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan?
- 8. Apa upaya yang dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan dalam menghadapi permasalahan yang ada?
- 9. Siapa saja yang disalurkan zakat oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan?
- 10. Apakah ada data mengenai zakat pertanian di Baznas Kabupaten Grobogan?

# C. Wawancara Kepada Camat Tanggungharjo

- 1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo?
- 2. Adakah aturan khusus dari Camat mengenai mekanisme pengeluaran zakat pertanian?
- 3. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
- 4. Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakat oleh petani?
- 5. Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
- 6. Adakah upaya yang dilakukan oleh camat dalam meningkatkan kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat?
- 7. Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Kecamatan Tanggungharjo?
- 8. Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian?

# D. Wawancara Kepada Tokoh Agama

- 1. Bagaiman pendapat bapak mengenai zakat pertanian?
- 2. Zakat pertanian/perkebunan apa saja yang wajib dikeluarkan?
- 3. Apakah sudah banyak dari masyarakat yang mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian
- 4. Apa saja hambatan dari pengelolaan zakat?

- 5. Pengelolaan zakat diberikan kepada siapa?
- 6. Apa saja harapan bapak untuk kedepannya dalam pelaksanaan zakat di Kecamatan Tanggungharjo?

## **DOKUMENTASI**



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Aris (Sekretaris Kecamatan Tanggungharjo)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Reza (Staff Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Toha Muniri, Tokoh Agama Masyarakat Setempat.



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Abdurrahman (Kyai Pondok Sirojuth Tholibin Desa Brabo)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Kharir (Imam Masjid Baitul Muttaqin Desa Paras)



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Kasri (Imam Masjid Baitussalam Desa Kaliwenang)



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Muhtadi (Guru Marasah Diniyyah di Manbaul Ulum Desa Sugihmanik)



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Madun (Imam Mushola Ikhbalul Barokah Desa Padang)



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Taufiqul (Guru Madrasah Diniyyah Yayasan Tajul Ulum)



Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Pur (Guru Madrasah Diniyyah Yayasan Tajul Ulum)



Gambar 11. Wawancara dengan Bapak Nasroni (Imam Masjid Jami' Desa Mrisi)



Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Takwin (Muadzin dan Guru TPQ di Masjid Baitul Muttaqin Desa Kapung)



Gambar 13. Wawancara dengan Bapak Agus Salim (Imam Masjid Baitul Muttaqin Desa Tanggungharjo)



Gambar 14. Wawancara dengan Bapak Sofwan (Imam Masjid Darul Adzkiyya di Desa Ngambakrejo)



Gambar 15. Wawancara dengan Bapak Ngatemin (Guru Madrasah Diniyyah Murodhalam di Desa Ringinpitu)



Gambar 16. Wawancara dengan Ibu Endang (Bendahara Amil Zakat Baitussalam dan Pemimpin Pengajian Perempuan Desa Kaliwenang)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Alifia Tyas Privanti

Tempat, Tanggal Lahir: Grobogan, 02 Februari 2001

Alamat Asal : Perumahan Pondok Majapahit 1, Jalan

Palapa Kencana II, Blok V2, Rt10/Rw04,

Mranggen, Demak.

Alamat Sekarang : Perumahan Pondok Majapahit 1, Jalan

Palapa Kencana II, Blok V2, Rt10/Rw04,

Mranggen, Demak.

#### A. Riwayat Pendidikan

- 1. Tk Kencana (lulus tahun 2007)
- 2. SD Negeri Bandungrejo 2 (lulus tahun 2013)
- 3. Mts Banat Tajul Ulum (lulus tahun 2016)
- 4. MAN 1 Kota Semarang (lulus tahun 2019)

## B. Riwayat Pendidikan Non Formal

- 1. Pondok Pesantren An-Nashriyyah (2013-2016)
- 2. Melbourne Course (2015)
- 3. Pondok Pesantren Al-Hikmah Semarang (2017)

## C. Pengalaman Organisasi

- 1. Bendahara Bomansa (Bola Basket MAN 1 Kota Semarang) Tahun 2017-2018
- 2. Sekretaris Fosia (Forum Silaturrahmi An-Nisa) Uin Walisongo Semarang tahun 2020-2021
- Bendahara II LKS BMh Jawa Tengah (Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa) Tahun 2022-2024